



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

RANCANGAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNSUR ORGANISASI DIBAWAH REKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (5), Pasal 45 ayat (5), Pasal 46 ayat (4), Pasal 47, Pasal 48 ayat (6), Pasal 49 ayat (3), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Organisasi di bawah Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255);
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor ... Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Universitas Negeri Padang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI DIBAWAH REKTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disebut UNP adalah perguruan tinggi negeri badan hukum Universitas Negeri Padang.
2. Rektor adalah pemimpin UNP yang menyelenggarakan dan mengelola UNP.
3. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNP yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
4. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNP.
5. Direktur Sekolah Pascasarjana dan Sekolah Vokasi yang selanjutnya disebut Direktur adalah pemimpin sekolah setingkat fakultas yang berwenang menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana dan pendidikan vokasi.

6. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang bertugas menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
7. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II

UNSUR ORGANISASI DI BAWAH REKTOR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Unsur organisasi di bawah Rektor terdiri atas:

- a. pimpinan;
- b. pelaksana akademik;
- c. penunjang akademik dan nonakademik;
- d. pelaksana penjaminan mutu;
- e. pengembang dan pelaksana tugas strategis;
- f. pelaksana administrasi;
- g. pelaksana pengawasan internal;
- h. pengelola usaha; dan
- i. unsur lain yang diperlukan.

Bagian Kedua

Unsur Pimpinan

Pasal 3

- (1) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. Rektor; dan
 - b. wakil Rektor.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretaris UNP.

Pasal 4

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perguruan tinggi negeri badan hukum UNP.

Pasal 5

- (1) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertanggungjawab kepada Rektor.
- (2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor Bidang Akademik;
 - b. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Umum;
 - c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; dan
 - d. Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Perencanaan, dan Sistem Informasi.

Pasal 6

- (1) Wakil Rektor Bidang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang keuangan, sumber daya, dan keuangan.
- (3) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.
- (4) Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Perencanaan, dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (2) huruf d mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan di bidang kerja sama, perencanaan, dan sistem informasi.

Pasal 7

- (1) Rektor dan wakil Rektor dalam melaksanakan tugas, dibantu Staf Ahli.
- (2) Pengangkatan dan tugas Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 8

- (1) Sekretaris UNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertanggungjawab kepada Rektor.
- (2) Sekretaris UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menyusun rencana, program, dan anggaran sekretariat;
 - b. merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam bidang hukum, protokoler, dan administrasi kesekretariatan UNP;
 - c. mengoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan sosialisasi peraturan UNP;
 - d. mengoordinasikan penyusunan nota kesepahaman dan kerja sama UNP;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi layanan staf ahli UNP;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi kesekretariatan UNP;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan bantuan hukum dan penanganan kasus hukum UNP; dan
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi layanan protokoler UNP.
 - i. melaksanakan urusan tata usaha sekretariat.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris UNP memiliki:
 - a. kantor administrasi; dan
 - b. Subbagian.
- (2) Kantor administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a. Kepala Kantor Layanan Informasi, Hubungan Masyarakat, dan Protokoler;
 - b. Kantor Sekretariat, Protokol, Staf Ahli; dan
 - c. Kantor Hukum.
- (3) Struktur Organisasi Sekretaris UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 10

- (1) Kantor Regulasi UNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dipimpin oleh Kepala.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Sekretaris UNP.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
 - a. pelaksanaan koordinasi perencanaan, penyusunan, peraturan dan instrumen hukum lain;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan peraturan dan instrumen hukum lain;
 - c. pelaksanaan koordinasi penetapan peraturan dan instrumen hukum lain;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyebarluasan peraturan dan instrumen hukum lain;
 - e. pelaksanaan koordinasi evaluasi peraturan dan instrumen hukum lain;

Pasal 11

- (1) Kantor Hukum dan Advokasi UNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dipimpin oleh Kepala.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Sekretaris UNP.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan dokumen kerja sama;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan nota kesepahaman;
 - c. pelaksanaan koordinasi penanganan kasus hukum;
 - d. pelaksanaan koordinasi pemberian bantuan hukum; dan
 - e. pelaksanaan koordinasi penelaahan kasus dan masalah hukum.

Pasal 12

- (1) Kantor Hukum dan Advokasi UNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dipimpin oleh Kepala.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Sekretaris UNP.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas staf ahli;
 - b. pelaksanaan koordinasi protokoler;
 - c. pelaksanaan koordinasi layanan kesekretariatan;
 - d. pelaksanaan koordinasi layanan persuratan; dan
 - e. pelaksanaan koordinasi kegiatan pimpinan.

Pasal ...

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan pelaksana administrasi Sekretaris UNP.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal ...

- (1) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) bertanggungjawab kepada Sekretaris UNP.
- (2) Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan layanan teknis dan administrasi di bidang urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, pelaporan di Sekretaris UNP.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana Akademik

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Fakultas;
- b. Sekolah; dan
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Paragraf 2

Fakultas

Pasal 14

- (1) Fakultas bertugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Fakultas Ilmu Pendidikan;
 - b. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
 - c. Fakultas Bahasa dan Seni;
 - d. Fakultas Ilmu Sosial;
 - e. Fakultas Teknik;
 - f. Fakultas Ilmu Keolahragaan;

- g. Fakultas Ekonomi;
- h. Fakultas Pariwisata dan Perhotelan; dan
- i. Fakultas Pendidikan Psikologi dan Kesehatan.

Pasal 15

Organisasi Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- a. Dekan;
- b. Wakil Dekan;
- c. SAF;
- d. Departemen;
- e. Laboratorium/bengkel/studio;
- f. Bagian Umum; dan
- g. Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 16

- (1) Dekan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana strategis yang hendak dicapai dalam masa jabatannya;
 - b. menyusun program kerja dan anggaran tahunan Fakultas;
 - c. melaksanakan pengembangan pendidikan tinggi sesuai kompetensi;
 - d. mengoordinasikan dan memantau kegiatan pendidikan;
 - e. mengoordinasikan dan memantau penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni;
 - f. mengoordinasikan dan memantau kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - g. melaksanakan kerja sama dalam rangka pelaksanaan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

- h. mengevaluasi dan membina pelaksanaan standar mutu internal pada Fakultas;
- i. membangun budaya mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi pada Fakultas;
- j. mengusulkan pemberian gelar doktor kehormatan bagi seseorang yang memenuhi persyaratan setelah mendapatkan pertimbangan SAF;
- k. melaksanakan pembinaan Sivitas Akademika pada Fakultas;
- l. melaksanakan urusan tata usaha;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Rektor setelah mendapat penilaian SAF; dan
- n. tugas lain yang diberikan Rektor.

Pasal 17

- (1) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan I;
 - b. Wakil Dekan II; dan
 - c. ~~Wakil Dekan III.~~
- (2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 18

Wakil Dekan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a bertugas:

- a. melakukan evaluasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di Fakultas;
- b. membina Dosen di bidang akademik pada Fakultas;
- c. menelaah pembukaan Program Studi baru pada Fakultas;
- d. melakukan inventarisasi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru;

- g. melakukan pengendalian standarisasi baku mutu pendidikan akademik dan profesi;
- h. mengoordinasikan penyusunan kurikulum Program Studi dan menjaga Akreditasi Program Studi.
- i. menyelenggarakan pengelolaan data bidang administrasi akademik;
- j. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, dan melakukan evaluasi kegiatan kemahasiswaan;
- k. melakukan pembinaan mahasiswa;
- l. melakukan usaha peningkatan dan pengembangan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa;
- m. melakukan koordinasi dengan ikatan alumni Fakultas;
- n. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan standar mutu akademik pada Fakultas;
- o. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Dekan.

Pasal 19

Wakil Dekan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b bertugas:

- a. merencanakan dan mengelola keuangan Fakultas;
- b. melakukan pembinaan karir dan kesejahteraan dosen, tenaga penunjang akademik, dan tenaga administrasi;
- c. mengurus ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketertiban, dan keamanan Fakultas;
- d. menyelenggarakan pengelolaan data bidang administrasi umum Fakultas;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan pada Fakultas;
- f. melakukan koordinasi penyusunan daftar usulan kegiatan, daftar isian proyek, dan daftar isian kegiatan setiap unit kerja;
- g. melakukan koordinasi hasil laporan kinerja di Fakultas;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Dekan.

Pasal 20

~~Wakil Dekan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c bertugas:~~

~~a. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, dan melakukan evaluasi kegiatan kemahasiswaan;~~

~~b. melakukan pembinaan mahasiswa;~~

~~c. melakukan usaha peningkatan dan pengembangan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa;~~

~~d. melakukan koordinasi dengan ikatan alumni Fakultas; dan~~

~~e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Dekan.~~

Pasal 21

SAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c mempunyai fungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.

Pasal 22

(1) SAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bertanggungjawab kepada Rektor.

(2) Susunan keanggotaan SAF terdiri atas:

- a. Ketua SAF;
- b. Sekretaris SAF; dan
- c. Komisi.

(3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. Komisi I yang membidangi akademik, kemahasiswaan, penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- b. Komisi II yang membidangi kelembagaan, sumber daya akademik, norma dan etika akademik.

(4) Susunan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, SAF memiliki wewenang:
- a. mengawasi penerapan norma akademik, peraturan akademik, dan kode etik Sivitas Akademika di lingkungan Fakultas;
 - b. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - c. memberikan masukan kepada pimpinan Fakultas dalam penyusunan rencana pengembangan jangka panjang dan rencana strategis Fakultas;
 - d. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas;
 - e. memberikan pertimbangan untuk pengusulan kenaikan pangkat dan jabatan Dosen kepada Dekan;
 - f. mengawasi pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi di lingkungan Fakultas;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Dekan untuk memberikan penghargaan kepada Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, dan pihak lain yang berjasa bagi Fakultas; dan
 - h. memberikan rekomendasi kepada Dekan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik.

Pasal 24

Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d mempunyai fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi serta penjaminan mutu internal pada 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik,

Pasal 25

Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas:

- a. Kepala Departemen;

- b. Sekretaris Departemen; dan
- c. Koordinator Program Studi.

Pasal 26

- (1) Kepala Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a bertanggungjawab kepada Dekan.
- (2) Kepala Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Departemen;
 - b. melakukan penilaian prestasi kerja Dosen dan pengembangan karier Dosen;
 - c. mengelola kegiatan kemahasiswaan pada Departemen;
 - d. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan akademik Dosen dan Mahasiswa;
 - e. mengoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan Program Studi;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan standar mutu internal pada Departemen; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dekan.

Pasal 27

- (1) Sekretaris Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b bertanggungjawab kepada Kepala Departemen.
- (2) Sekretaris Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Ketua Departemen melaksanakan fungsi Departemen.

Pasal 28

- (1) Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c bertanggungjawab kepada Kepala Departemen.
- (2) Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Program Studi;
 - b. menyusun dan mengembangkan kurikulum tingkat Program Studi;
 - c. mengoordinasikan penyusunan dan pengembangan kurikulum dan perangkat pembelajaran;

- d. mengoordinasikan tugas pengajaran kepada Dosen sesuai dengan rumpun mata kuliah;
- e. mengevaluasi kegiatan akademik Sivitas Akademika;
- f. menjamin pelaksanaan standar mutu internal pada Program Studi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Departemen.

Pasal 29

Laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e memiliki fungsi menunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas.

Pasal 30

- (1) Laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipimpin oleh Kepala.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja laboratorium/studio/bengkel;
 - b. mengoordinasikan sumber daya manusia pada laboratorium/studio/bengkel sesuai dengan bidangnya;
 - c. mengorganisasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sumber daya manusia pada laboratorium/studio/bengkel sesuai dengan bidangnya;
 - d. menyusun dan mengajukan kebutuhan peralatan dan bahan dalam mengoperasikan laboratorium/studio/bengkel;
 - e. menyusun jadwal operasional laboratorium/studio/bengkel;
 - f. menyusun standar operasional prosedur laboratorium/studio/bengkel;

- g. mengoordinasikan standar operasional prosedur laboratorium/studio/bengkel;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan laboratorium/studio/bengkel; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Dekan.

Pasal 31

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f merupakan pelaksana administrasi di Fakultas.
- (2) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian.

Pasal 32

- (1) Kepala Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan layanan teknis dan administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni serta urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, pelaporan, dan penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat di lingkungan Fakultas.

Pasal 33

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g terdiri atas sejumlah jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilan.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Paragraf 3

Sekolah

Pasal 34

- (1) Sekolah berfungsi menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin atau pendidikan vokasi.
- (2) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekolah Pascasarjana; dan
 - b. Sekolah Vokasi.

Pasal 35

Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a berfungsi menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.

Pasal 36

Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur;
- c. Program Studi;
- d. Subbagian Umum; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 37

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana strategis yang hendak dicapai dalam masa jabatannya;
 - b. menyusun program kerja dan anggaran tahunan Sekolah Pascasarjana;

- c. melaksanakan pengembangan pendidikan tinggi sesuai kompetensi dan pendidikan profesi;
- d. mengoordinasikan dan memantau kegiatan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin;
- e. melaksanakan kerja sama dalam rangka pelaksanaan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. mengevaluasi dan membina pelaksanaan standar mutu internal pendidikan profesi dan program magister serta program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin;
- g. membangun budaya mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi pada Sekolah Pascasarjana;
- h. melaksanakan pembinaan sivitas akademika pada Sekolah Pascasarjana;
- i. melaksanakan urusan tata usaha;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Rektor; dan
- k. tugas lain yang diberikan Rektor.

Pasal 38

- (1) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - d. Wakil Direktur I; dan
 - e. Wakil Direktur II.

Pasal 39

- (1) Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. melakukan evaluasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat Sekolah Pascasarjana;

- b. membina Dosen di bidang akademik pada Sekolah Pascasarjana;
 - c. menelaah pembukaan Program Studi baru pada Sekolah Pascasarjana;
 - d. melakukan inventarisasi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru;
 - g. melakukan pengendalian standarisasi baku mutu pendidikan Pascasarjana;
 - h. mengoordinasikan penyusunan kurikulum Program Studi dan menjaga Akreditasi Program Studi;
 - i. menyelenggarakan pengelolaan data bidang administrasi akademik;
 - j. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan standar mutu internal pada Sekolah Pascasarjana; dan
 - k. menyusun serta menyampaikan laporan tahunan kepada Direktur.
- (2) Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b bertugas:
- a. merencanakan dan mengelola keuangan Sekolah Pascasarjana;
 - b. mengurus ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketertiban, dan keamanan Sekolah Pascasarjana;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan data bidang administrasi umum Sekolah Pascasarjana;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Pascasarjana;
 - e. melakukan koordinasi penyusunan daftar usulan kegiatan, daftar isian proyek, dan daftar isian kegiatan setiap unit kerja;
 - f. melakukan koordinasi hasil laporan kinerja di Sekolah Pascasarjana; dan

- g. menyusun serta menyampaikan laporan tahunan kepada Direktur.

Pasal 40

- (1) Program Studi Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada pasal 36 huruf c merupakan Program Studi multidisiplin.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Koordinator Program Studi.

Pasal 41

- (1) Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur I.
- (2) Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Program Studi;
 - b. menyusun dan mengembangkan kurikulum tingkat Program Studi;
 - c. mengoordinasikan penyusunan dan pengembangan kurikulum dan perangkat pembelajaran;
 - d. mengoordinasikan tugas pengajaran kepada Dosen sesuai dengan rumpun mata kuliah;
 - e. mengevaluasi kegiatan akademik Sivitas Akademika;
 - f. menjamin pelaksanaan standar mutu internal pada Program Studi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 42

- (3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d merupakan pelaksana administrasi di Sekolah Pascasarjana.
- (4) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian.

Pasal 43

- (3) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan layanan teknis dan administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni serta urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, pelaporan, dan penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat di lingkungan Sekolah Pascasarjana.

Pasal 44

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e terdiri atas sejumlah jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilan.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 45

Sekolah Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b berfungsi menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan pendidikan vokasi.

Pasal 46

Sekolah Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur;
- c. Program Studi;
- d. Subbagian Umum; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 47

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana strategis yang hendak dicapai dalam masa jabatannya;
 - b. menyusun program kerja dan anggaran tahunan Sekolah Vokasi;
 - c. melaksanakan pengembangan pendidikan tinggi sesuai kompetensi;
 - d. mengoordinasikan dan memantau kegiatan pendidikan;
 - e. melaksanakan kerja sama dalam rangka pelaksanaan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - f. mengevaluasi dan membina pelaksanaan standar mutu internal pendidikan vokasi;
 - g. membangun budaya mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi pada pendidikan vokasi;
 - h. melaksanakan pembinaan sivitas akademika pada Sekolah Vokasi;
 - i. melaksanakan urusan tata usaha;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Rektor; dan
 - k. tugas lain yang diberikan Rektor.

Pasal 48

- (1) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Wakil Direktur I; dan
 - b. Wakil Direktur II.

Pasal 49

- (1) Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a bertugas:

- a. melakukan evaluasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat Sekolah Vokasi;
 - b. membina Dosen di bidang akademik pada Sekolah Vokasi;
 - c. menelaah pembukaan Program Studi baru pada Sekolah Vokasi;
 - d. melakukan inventarisasi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru;
 - g. melakukan pengendalian standarisasi baku mutu pendidikan vokasi;
 - h. mengoordinasikan penyusunan kurikulum Program Studi vokasi dan menjaga Akreditasi Program Studi vokasi;
 - i. menyelenggarakan pengelolaan data bidang administrasi akademik;
 - j. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan standar mutu internal pada Sekolah Vokasi; dan
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Direktur.
- (2) Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b bertugas:
- a. merencanakan dan mengelola keuangan Sekolah Vokasi;
 - b. mengurus ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketertiban, dan keamanan Sekolah Vokasi;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan data bidang administrasi umum Sekolah Vokasi;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Vokasi;

- e. melakukan koordinasi penyusunan daftar usulan kegiatan, daftar isian proyek, dan daftar isian kegiatan setiap unit kerja;
- f. melakukan koordinasi hasil laporan kinerja di Sekolah Vokasi; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Direktur.

Pasal 50

- (1) Program Studi Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada pasal 46 huruf c merupakan Program Studi multidisiplin.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Koordinator Program Studi.

Pasal 51

- (1) Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur I.
- (2) Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Program Studi;
 - b. menyusun dan mengembangkan kurikulum tingkat Program Studi;
 - c. mengoordinasikan penyusunan dan pengembangan kurikulum dan perangkat pembelajaran;
 - d. mengoordinasikan tugas pengajaran kepada Dosen sesuai dengan rumpun mata kuliah;
 - e. mengevaluasi kegiatan akademik Sivitas Akademika;
 - f. menjamin pelaksanaan standar mutu internal pada Program Studi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 52

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d merupakan pelaksana administrasi di Sekolah Vokasi.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian.

Pasal 53

- (1) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan layanan teknis dan administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni serta urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, pelaporan, dan penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat di lingkungan Sekolah Vokasi.

Pasal 54

- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e terdiri atas sejumlah jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Paragraf 4

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 55

- (1) LPPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan lembaga yang menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) LPPM memiliki fungsi:

- a. menyusun rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. melaksanakan dan mengoordinasikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. melaksanakan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 56

LPPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretaris;
- c. Pusat; dan
- d. Subbagian Umum.

Pasal 57

- (1) Kepala LPPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Kepala LPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas:
 - a. menyusun rencana, program, dan anggaran LPPM;
 - b. menyusun dan melaksanakan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNP;
 - c. mengoordinasikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNP;
 - d. mengusulkan kebijakan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNP;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNP;
 - f. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNP;
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha LPPM; dan
 - h. melaksanakan tugas lain di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diperintahkan Rektor.

Pasal 58

- (1) Sekretaris LPPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b bertanggung jawab kepada Kepala LPPM.
- (2) Sekretaris LPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menyiapkan data dan bahan dalam penyusunan rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNP;
 - b. menyiapkan data dan bahan perencanaan, program, dan anggaran LPPM;
 - c. menyiapkan data dan bahan dalam pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNP;
 - d. mengoordinasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNP yang dilaksanakan pusat LPPM;
 - e. menyiapkan data dan bahan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNP;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNP;
 - g. menyiapkan data dan bahan dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNP;
 - h. mengelola perencanaan, program, anggaran, dan sumber daya manusia LPPM;
 - i. melaksanakan kegiatan layanan administrasi LPPM; dan
 - j. melaksanakan tugas administrasi dan tata kelola bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diperintahkan Kepala LPPM.

Pasal 59

Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c terdiri atas:

- a. Pusat Penelitian;
- b. Pusat Publikasi dan Kekayaan Intelektual;
- c. Pusat Inovasi;

- d. Pusat Pengabdian Masyarakat; dan
- e. Pusat Kuliah Kerja Nyata.

Pasal 60

- (1) Pusat Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a dipimpin oleh Kepala.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala LPPM melalui Sekretaris LPPM.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun target capaian pengelolaan penelitian;
 - b. menyusun rencana dan program kerja penelitian;
 - c. menyusun bahan rencana strategis pengelolaan penelitian;
 - d. melaksanakan kegiatan pengelolaan pelaksanaan penelitian;
 - e. menyediakan data dan informasi pengelolaan penelitian;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kerjasama penelitian;
 - g. menyiapkan laporan pelaksanaan pengelolaan penelitian; dan
 - h. melaksanakan tugas lain bidang penelitian yang diberikan oleh Kepala LPPM.

Pasal 61

- (1) Pusat Publikasi dan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b dipimpin oleh Kepala.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala LPPM melalui Sekretaris LPPM.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun target capaian pengelolaan publikasi dan kekayaan intelektual;
 - b. menyusun rencana dan program kerja pengelolaan publikasi dan kekayaan intelektual;

- c. menyusun bahan rencana strategis pengelolaan publikasi dan kekayaan intelektual;
- d. melaksanakan kegiatan pengelolaan pelaksanaan publikasi dan kekayaan intelektual;
- e. menyediakan data dan informasi pengelolaan publikasi dan kekayaan intelektual;
- f. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kerjasama publikasi dan kekayaan intelektual;
- g. menyiapkan laporan pelaksanaan pengelolaan publikasi dan kekayaan intelektual; dan
- h. melaksanakan tugas lain di bidang publikasi dan kekayaan intelektual yang diberikan oleh Kepala LPPM.

Pasal 62

- (1) Pusat Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c dipimpin oleh Kepala.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala LPPM melalui Sekretaris LPPM.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun target capaian pengelolaan inovasi;
 - b. menyusun rencana dan program kerja inovasi;
 - c. menyusun bahan rencana strategis pengelolaan inovasi;
 - d. melaksanakan kegiatan pengelolaan pelaksanaan inovasi;
 - e. menyediakan data dan informasi pengelolaan inovasi;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kerja sama inovasi;
 - g. menyiapkan laporan pelaksanaan pengelolaan inovasi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain di bidang inovasi yang diberikan oleh Kepala LPPM.

Pasal 63

- (1) Pusat Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d dipimpin oleh Kepala.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala LPPM melalui Sekretaris LPPM.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun target capaian pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. menyusun rencana dan program kerja pengabdian kepada masyarakat;
 - c. menyusun bahan rencana strategis pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. melaksanakan kegiatan pengelolaan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. menyediakan data dan informasi pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kerjasama pengabdian kepada masyarakat;
 - g. menyiapkan laporan pelaksanaan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - h. melaksanakan tugas lain bidang pengabdian kepada masyarakat yang diberikan oleh Kepala LPPM.

Pasal 64

- (1) Pusat Kuliah Kerja Nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e dipimpin oleh Kepala.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala LPPM melalui Sekretaris LPPM.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun target capaian pengelolaan kuliah kerja nyata mahasiswa;
 - b. menyusun rencana dan program kerja kuliah kerja nyata mahasiswa;
 - c. menyusun bahan rencana strategis pengelolaan kuliah kerja nyata mahasiswa;

- d. melaksanakan kegiatan pengelolaan pelaksanaan kuliah kerja nyata mahasiswa;
- e. menyediakan data dan informasi pengelolaan kuliah kerja nyata mahasiswa;
- f. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kerja sama kuliah kerja nyata mahasiswa;
- g. menyiapkan laporan pelaksanaan pengelolaan kuliah kerja nyata mahasiswa; dan
- h. melaksanakan tugas lain di bidang kuliah kerja nyata mahasiswa yang diberikan oleh Kepala LPPM.

Pasal 65

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d mempunyai fungsi pelaksanaan urusan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, barang milik negara, kerumahtanggaan, dan layanan teknis pada LPPM.

Pasal 66

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum.
- (2) Kepala Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala LPPM melalui Sekretaris LPPM.

Bagian Keempat

Unsur Penunjang akademik dan nonakademik

Paragraf 1

Umum

Pasal 67

- (1) Unsur penunjang akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c memiliki fungsi menunjang pelaksanaan kegiatan akademik dan nonakademik.

- (2) Unsur penunjang akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Unit Pelaksana Teknis atau disingkat UPT.

Pasal 68

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas:

- a. UPT akademik; dan
- b. UPT nonakademik.

Pasal 69

- (1) UPT akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf a terdiri atas:

- a. Layanan Perpustakaan;
- b. Layanan Bahasa;
- c. Layanan Bimbingan dan Konseling;
- d. Layanan Pengembangan Karier dan Kewirausahaan;
- e. Layanan Internasional; dan
- f. Layanan Psikologi.

- (2) UPT nonakademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf a terdiri atas:

- a. Layanan Pengembangan Data dan Teknologi Informasi;
- b. Layanan Kesehatan Masyarakat; dan
- c. Layanan Penerbitan dan Percetakan.

Paragraf 2

Layanan Perpustakaan

Pasal 70

- (1) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a memiliki fungsi pelaksanaan pengelolaan perpustakaan di UNP
- (2) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 71

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) bertanggungjawab dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana, program, dan anggaran UPT;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
 - c. mengembangkan sistem layanan perpustakaan;
 - d. menyiapkan bahan dan data pustaka;
 - e. melaksanakan layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
 - f. pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka; dan
 - g. melaksanakan urusan tata usaha UPT.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala dibantu oleh kelompok pegawai fungsional.

Paragraf 3

Layanan Bahasa

Pasal 72

- (1) Layanan Bahasa sebagaimana dimaksud dalam 69 ayat (1) huruf b memiliki fungsi pelaksanaan pengembangan pembelajaran dan layanan kebahasaan di UNP.
- (2) Layanan Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 73

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) bertanggungjawab dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menyusun rencana, program, dan anggaran unit;
 - b. mengembangkan pembelajaran bahasa;
 - c. melaksanakan layanan kemampuan bahasa;

- d. pemberian layanan penerjemahan, *editing*, dan *proofreading*;
 - e. melaksanakan layanan uji kemampuan bahasa; dan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha unit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala dibantu oleh kelompok pegawai fungsional.

Paragraf 4

Layanan Bimbingan dan Konseling

Pasal 74

- (1) Layanan Bimbingan dan Konseling sebagaimana dimaksud dalam 69 ayat (1) huruf c memiliki fungsi pemberian layanan bimbingan dan konseling.
- (2) Layanan Bimbingan dan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 75

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) bertanggungjawab dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana, program, dan anggaran unit;
 - b. melaksanakan layanan konsultasi pendidikan;
 - c. mengkoordinasikan layanan bimbingan dan konseling UNP;
 - d. melaksanakan layanan konseling bidang pribadi, sosial, akademik/belajar, dan karier;
 - e. pelaksanaan asesmen pelayanan bimbingan dan konseling;
 - f. melaksanakan layanan mediasi dalam konseling; dan
 - g. melaksanakan urusan tata usaha unit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala perpustakaan dibantu oleh kelompok pegawai fungsional.

Paragraf 5

Layanan Pengembangan Karier dan Kewirausahaan

Pasal 76

- (1) Layanan Pengembangan Karier dan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam 69 ayat (1) huruf d memiliki fungsi pelaksanaan pengembangan karir dan kewirausahaan.
- (2) Layanan Bimbingan dan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 77

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) bertanggungjawab dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (2) Kepala UPT Layanan Bimbingan dan Konseling mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana, program, dan anggaran unit;
 - b. inventarisasi dan identifikasi dunia kerja;
 - c. peningkatan kemampuan Mahasiswa dalam pengembangan karir dan kewirausahaan;
 - d. fasilitasi dan kerja sama pengembangan karir dan kewirausahaan Mahasiswa; dan
 - e. melaksanakan urusan tata usaha unit.
- (3) Pengembangan Karir dan Kewirausahaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Layanan Pengembangan Karier dan Kewirausahaan dibantu oleh kelompok pegawai fungsional.

Paragraf 6

UPT Layanan Internasional

Pasal 78

- (1) Layanan Internasional sebagaimana dimaksud dalam 69 ayat (1) huruf e memiliki fungsi pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan layanan Internasional.

- (2) Layanan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 79

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) bertanggungjawab dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Perencanaan, dan Sistem Informasi.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana, program, dan anggaran UPT;
 - b. pengembangan program kerja sama Internasional pendidikan tinggi;
 - c. pelaksanaan program kerja sama Internasional pendidikan tinggi;
 - d. pelaksanaan promosi program internasional;
 - e. fasilitasi pelaksanaan kerja sama program Internasional pendidikan tinggi;
 - f. fasilitasi civitas akademika program Internasional pendidikan tinggi;
 - g. fasilitasi mahasiswa asing UNP; dan
 - h. melaksanakan urusan tata usaha UPT.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala dibantu oleh kelompok pegawai fungsional.

Paragraf 7

Layanan Psikologi

Pasal 80

- (1) Layanan Bimbingan dan Konseling sebagaimana dimaksud dalam 69 ayat (1) huruf f memiliki fungsi pelaksanaan pemberian layanan bimbingan konseling.
- (2) Layanan Bimbingan dan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 81

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) bertanggungjawab dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana, program, dan anggaran unit;
 - b. pelaksanaan layanan psikologi dalam psikotes, *asesmen center*, dan pengembangan organisasi; pendidikan;
 - c. melakukan layanan psikoterapi dan tumbuh kembang anak;
 - d. melakukan layanan psikologi dalam penelusuran dan pengembangan bakat;
 - e. mengembangkan metode, praktik, dan instrumen pelayanan psikologi; dan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha unit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala dibantu oleh kelompok pegawai fungsional.

Paragraf 8

Layanan Data dan Teknologi Informasi

Pasal 82

- (1) Layanan Data dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam 69 ayat (2) huruf a memiliki fungsi pelaksanaan pengelolaan data dan statistik serta pengelolaan dan pendayagunaan teknologi informasi.
- (2) Layanan Data dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 83

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) bertanggungjawab dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Perencanaan, dan Sistem Informasi.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana, program, dan anggaran unit;
 - b. pengembangan pengelolaan data dan teknologi informasi;
 - c. pelaksanaan pengelolaan data dan teknologi informasi;
 - d. pemberian layanan data dan teknologi informasi;
 - e. pengembangan sistem informasi UNP;
 - f. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi UNP;
 - g. pengembangan dan pengelolaan jaringan;
 - h. pemeliharaan dan perbaikan jaringan; dan
 - i. melaksanakan urusan tata usaha unit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala dibantu oleh kelompok pegawai fungsional.

Paragraf 9

UPT Layanan Kesehatan Masyarakat

Pasal 84

- (1) Layanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a memiliki fungsi pelaksanaan penyediaan layanan kesehatan.
- (2) Layanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 85

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) bertanggungjawab dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Umum.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana, program, dan anggaran unit;
 - b. melaksanakan layanan medis;
 - c. melaksanakan layanan kebidanan;
 - d. melaksanakan layanan apotek;
 - e. melaksanakan layanan laboratorium dasar;
 - f. melaksanakan layanan kesehatan olah raga;
 - g. melaksanakan layanan asuransi kesehatan civitas akademika dan tenaga kependidikan; dan

- h. melaksanakan urusan tata usaha unit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala dibantu oleh kelompok pegawai fungsional.

Paragraf 10

Layanan Penerbitan dan Percetakan

Pasal 86

- (1) Layanan Penerbitan dan Percetakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf c memiliki fungsi pelaksanaan penerbitan dan percetakan.
- (2) Layanan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 87

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) bertanggungjawab dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Umum.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana, program, dan anggaran unit;
 - b. melaksanakan layanan penerbitan bahan, buku, dan instrument informasi lain;
 - c. melaksanakan layanan pencetakan atau penggandaan bahan, buku, dan instrument informasi lain;
 - d. melaksanakan layanan pemeriksaan kelayakan penerbitan dan pencetakan bahan, buku, dan instrument informasi lain;
 - e. melaksanakan layanan pengelolaan informasi pencetakan dan penerbitan bahan, buku, dan instrument informasi lain; dan
 - f. melaksanakan urusan tata usaha unit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala dibantu oleh kelompok pegawai fungsional.

Bagian Kelima
Unsur Pelaksana Penjaminan Mutu

Pasal 88

- (1) Unsur Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berbentuk Badan Penjaminan Mutu Internal atau disingkat BPMI.
- (2) BPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik UNP.

Pasal 89

BPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretaris;
- c. Pusat; dan
- d. Subbagian Umum.

Pasal 90

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menyusun rencana, program, dan anggaran badan;
 - b. mengusulkan kebijakan sistem penjaminan mutu UNP;
 - c. mengoordinasikan dan mengusulkan standar UNP;
 - d. mengoordinasikan kegiatan pengendalian sistem penjaminan mutu UNP;
 - e. memantau kegiatan pengendalian sistem penjaminan mutu UNP;
 - f. mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik UNP;
 - g. melaksanakan kegiatan penjaminan mutu UNP;
 - h. melakukan evaluasi dan kajian usulan pembukaan, perubahan dan penutupan program studi;

- i. melakukan evaluasi dan kajian usulan pendirian, serta perubahan dan penutupan fakultas;
- j. melaksanakan urusan tata usaha badan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Rektor terkait penjaminan mutu akademik UNP.

Pasal 91

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menyiapkan data dan bahan perencanaan, program, dan anggaran badan;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pusat pada BPMI;
 - c. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pendampingan persiapan akreditasi;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan sistem penjaminan mutu UNP;
 - e. melaksanakan fasilitasi kegiatan peningkatan mutu pendidikan UNP;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sistem penjaminan mutu UNP;
 - g. memberikan dukungan administrasi BPMI;
 - h. melaksanakan tata kelola program kerja;
 - i. menyusun laporan program kerja BPMI;
 - j. melaksanakan kegiatan layanan administrasi badan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Kepala BPMI.

Pasal 92

Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c terdiri atas:

- a. Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pengajaran; dan
- b. Pusat Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 93

- (1) Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pengajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a dipimpin oleh Kepala.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala BPMI melalui Sekretaris BPMI.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun target pencapaian jangka pendek menengah dan panjang sistem penjaminan mutu bidang Pendidikan dan Pengajaran;
 - b. mengolah, menganalisis, dan mempublikasikan data hasil evaluasi sistem penjaminan mutu bidang Pendidikan dan Pengajaran;
 - c. menganalisis hasil evaluasi audit mutu internal bidang Pendidikan dan Pengajaran;
 - d. mengelola serta mengoordinasikan data dan informasi sistem penjaminan mutu UNP bidang Pendidikan dan Pengajaran;
 - e. melaksanakan koordinasi persiapan akreditasi program studi;
 - f. menelaah usulan pembukaan, perubahan dan penutupan program studi;
 - g. menelaah usulan pendirian, perubahan serta penutupan fakultas; dan
 - h. tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPMI.

Pasal 94

- (1) Pusat Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b dipimpin oleh Kepala.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala BPMI melalui Sekretaris BPMI.
- (3) Kepala Pusat Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b bertugas:

- a. menyusun target pencapaian jangka pendek menengah dan panjang sistem penjaminan mutu Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. mengolah, menganalisis, dan mempublikasikan data hasil evaluasi sistem penjaminan mutu bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. menganalisis hasil evaluasi audit mutu internal bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. mengelola serta mengoordinasikan data dan informasi sistem penjaminan mutu UNP bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi serta kegiatan audit mutu internal bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- f. tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPMI.

Pasal 95

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf d mempunyai fungsi pelaksanaan urusan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, barang milik negara, kerumahtanggaan, dan layanan teknis pada BPMI.

Pasal 96

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum.
- (2) Kepala Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala BPMI melalui Sekretaris BPMI.

Bagian Keenam

Unsur Pengembang dan Pelaksana Tugas Strategis

Pasal 97

- (1) Unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis berbentuk Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pelaksana Tugas Strategis atau disebut LP3S.
- (2) LP3S memiliki fungsi menyelenggarakan fungsi pengembangan pendidikan tinggi dalam pemenuhan kebutuhan tugas strategis pembangunan nasional di UNP.

Pasal 98

LP3S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretaris;
- c. Pusat; dan
- d. Subbagian Umum.

Pasal 99

- (1) Kepala LP3S sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 huruf a bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Kepala LP3S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan program kerja serta sumber daya lembaga;
 - b. melakukan pengembangan program pembelajaran UNP;
 - c. melakukan pengembangan program pengalaman lapangan UNP;
 - d. melakukan pengembangan program merdeka belajar-kampus merdeka UNP;
 - e. melakukan pengembangan laboratorium UNP;
 - f. melakukan pengembangan dan pelaksanaan sertifikasi dan kompetensi;
 - g. melakukan pengembangan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - h. melakukan pengembangan layanan disabilitas;
 - i. melakukan pengembangan dan koordinasi pelaksanaan kemitraan UNP; dan
 - j. pemenuhan kebutuhan tugas strategis UNP lainnya sesuai dengan Keputusan Rektor; dan

- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

Pasal 100

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 huruf b bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. membantu ketua lembaga dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan program kerja serta sumber daya lembaga;
 - b. mengoordinasikan kegiatan lembaga dengan kepala pusat-pusat pengembangan dan Lembaga mitra;
 - c. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pusat pada lembaga;
 - d. melaksanakan tertib administrasi lembaga sesuai aturan yang berlaku;
 - e. membantu ketua lembaga dalam rapat koordinasi dan evaluasi kinerja lembaga;
 - f. membantu ketua lembaga dalam pelaksanaan tata kelola program kerja; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Lembaga.

Pasal 101

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c terdiri atas:
 - a. Pusat Pengembangan Pembelajaran;
 - b. Pusat Pengembangan Praktik Pengalaman Lapangan;
 - c. Pusat Pengembangan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
 - d. Pusat Pengembangan dan Layanan Laboratorium Terpadu;
 - e. Pusat Pengembangan Sertifikasi dan Kompetensi;
 - f. Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan;
 - ~~g. Pusat Pengembangan Layanan Disabilitas; dan~~
 - ~~h. Pusat Pengembangan Kemitraan.~~

- (2) Dalam hal, untuk pelaksanaan tugas pemenuhan kebutuhan tugas strategis pembangunan nasional di UNP Rektor dapat membentuk Pusat dibawah Kepala LP3S.
- (3) Pembentukan dan tugas Pusat dibawah Kepala LP3S sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 102

- (1) Pusat Pengembangan Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a memiliki fungsi pengembangan pembelajaran UNP.
- (2) Pusat Pengembangan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 103

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala LP3S.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada (1) bertugas:
 - a. melaksanakan koordinasi dan pengembangan mata kuliah universitas;
 - b. melaksanakan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan inovasi pendidikan;
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan teknologi pembelajaran;
 - d. melaksanakan evaluasi program pengembangan mata kuliah universitas, inovasi pendidikan, dan teknologi pembelajaran; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala lembaga terkait pengembangan pembelajaran UNP.

Pasal 104

- (1) Pusat Pengembangan Praktik Pengalaman Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b memiliki fungsi pelaksanaan pengembangan praktik pengalaman lapangan.

- (2) Pusat Pengembangan Praktik Pengalaman Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 105

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala LP3S.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada (1) bertugas:
 - a. melaksanakan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan praktik lapangan kependidikan dan asistensi mengajar bersama mitra;
 - b. melaksanakan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan kuliah kerja nyata reguler dan atau KKN tematik;
 - c. melaksanakan kegiatan koordinasi pengembangan dan pelaksanaan kuliah magang, kuliah kerja lapangan, kuliah praktik industri, dan kuliah praktik lapangan lainnya bersama mitra;
 - d. melaksanakan evaluasi kegiatan praktik lapangan kependidikan dan asistensi mengajar bersama mitra, pengembangan dan pelaksanaan kuliah kerja nyata reguler dan atau KKN tematik, kuliah magang, kuliah kerja lapangan, kuliah praktik industri, dan kuliah praktik lapangan lainnya bersama mitra; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala lembaga yang terkait pengembangan praktik pengalaman lapangan.

Pasal 106

- (1) Pusat Pengembangan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf c memiliki fungsi pelaksanaan pengembangan praktik pengalaman lapangan.
- (2) Pusat Pengembangan Praktik Pengalaman Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 107

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala LP3S.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengembangkan tata kelola program merdeka belajar-kampus merdeka;
 - b. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi program merdeka belajar-kampus merdeka dalam kampus dan diluar kampus;
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan sistem konversi dan rekognisi program merdeka belajar-kampus merdeka;
 - d. melaksanakan kegiatan pengembangan teknologi informasi program merdeka belajar - kampus merdeka;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pemantauan kegiatan tata kelola program merdeka belajar-kampus merdeka, program merdeka belajar-kampus merdeka dalam kampus dan diluar kampus, sistem konversi dan rekognisi program merdeka belajar-kampus merdeka, dan teknologi informasi program merdeka belajar - kampus merdeka;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala lembaga yang terkait pengembangan merdeka belajar-kampus merdeka.

Pasal 108

- (1) Pusat Pengembangan Laboratorium Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf d memiliki fungsi pengembangan laboratorium terpadu.
- (2) Pusat Pusat Pengembangan Laboratorium Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 109

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala LP3S.

- (2) Kepala Pusat Pengembangan Laboratorium Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan kegiatan pengembangan laboratorium UNP;
 - b. melaksanakan kegiatan pengujian alat dan bahan;
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan teknologi informasi laboratorium terpadu;
 - d. melaksanakan evaluasi dan pemantauan pengembangan laboratorium UNP, proses pengujian alat dan bahan, dan pengembangan teknologi informasi laboratorium terpadu; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Lembaga yang terkait pengembangan laboratorium terpadu.

Pasal 110

- (1) Pusat Pengembangan Sertifikasi dan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf e memiliki fungsi pengembangan pelaksanaan sertifikasi dan kompetensi.
- (2) Pusat Pengembangan Sertifikasi dan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 111

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala LP3S.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun skema, proses, prosedur, dan pelaksanaan uji kompetensi;
 - b. melaksanakan kegiatan pengembangan layanan sertifikasi profesi;
 - c. melaksanakan pelayanan uji kompetensi dan profesi;
 - d. melaksanakan kegiatan koordinasi pengembangan skema, proses, prosedur, tempat, dan pelaksanaan uji kompetensi;

- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses, prosedur, tempat, dan pelaksanaan uji kompetensi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Lembaga yang terkait pengembangan sertifikasi dan kompetensi.

Pasal 112

- (1) Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf f memiliki fungsi pengembangan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 113

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala LP3S.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan kegiatan mengembangkan pendidikan dan pelatihan kependidikan dan nonkependidikan;
 - b. melaksanakan kegiatan pengembangan dan menyelenggarakan model-model pendidikan dan pelatihan kependidikan dan nonkependidikan;
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan inovasi pendidikan dan pelatihan;
 - d. melaksanakan evaluasi dan pemantauan pengembangan dan menyelenggarakan model-model pendidikan dan pelatihan kependidikan dan nonkependidikan, model-model pendidikan dan pelatihan kependidikan dan nonkependidikan, dan pelaksanaan inovasi pendidikan dan pelatihan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala lembaga yang terkait pengembangan pendidikan dan pelatihan.

~~(1) Pusat Pengembangan Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf g memiliki fungsi pengembangan layanan Disabilitas UNP.~~

~~(2) Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.~~

~~Pasal 115~~

~~(1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala LP3S.~~

~~(2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:~~

~~a. melakukan analisis kebutuhan dan rekomendasi disabilitas;~~

~~b. pelaksanaan kegiatan pengembangan layanan disabilitas;~~

~~c. pelaksanaan kegiatan pengembangan program dan pelaksanaan pendidikan inklusif;~~

~~d. pelaksanaan kegiatan layanan bahasa isyarat; dan~~

~~e. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Lembaga yang terkait pengembangan layanan disabilitas.~~

~~Pasal 116~~

~~(1) Pusat Pengembangan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf h memiliki fungsi pelaksanaan pengembangan dan koordinasi kemitraan UNP.~~

~~(2) Pusat Pengembangan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.~~

~~Pasal 117~~

~~(1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala LP3S.~~

~~(2) Pusat Pengembangan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:~~

~~a. melaksanakan kegiatan pengembangan sistem kemitraan UNP;~~

- ~~b. melaksanakan koordinasi kegiatan kemitraan UNP;~~
- ~~c. melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi~~
~~melaksanakan kegiatan kemitraan UNP; dan~~
- ~~d. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala~~
~~Lembaga yang terkait pengembangan kemitraan UNP.~~

Bagian Ketujuh
Unsur Pelaksana Administrasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 118

- (1) Unsur Pelaksana Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan layanan administrasi di bidang akademik dan nonakademik kepada seluruh unit organisasi di UNP.
- (2) Unsur Pelaksana Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Biro Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. Biro Umum dan Keuangan; dan
 - c. Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat.

Paragraf 2

Biro Akademik dan Kemahasiswaan

Pasal 119

Biro Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a melaksanakan fungsi pelaksanaan administrasi pelayanan di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni.

Pasal 120

Biro Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 terdiri atas:

- a. Kepala Biro;
- b. Subbagian Akademik; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 121

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 122

- (1) Kepala Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 memiliki tugas:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT
 - b. melaksanakan layanan administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pelaksanaan administrasi registrasi Mahasiswa dan statistik akademik;
 - e. pelaksanaan pengelolaan data dan sarana akademik;
 - f. pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan Mahasiswa;

- g. pelaksanaan pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan alumni; dan
 - h. pelaksanaan urusan tata usaha UPT.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro dapat dibantu oleh Koordinator sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 123

- (1) Pengangkatan dan tugas Koordinator sebagaimana dimaksud Pasal ... ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Koordinator bertanggungjawab kepada kepala Biro.

Pasal ...

- (1) Subbagian akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf b mempunyai tugas melakukan layanan dan evaluasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, registrasi Mahasiswa, dan statistik akademik, penyiapan bahan layanan pembinaan minat, bakat, kesejahteraan Mahasiswa, dan pengelolaan data akademik dan kemahasiswaan.
- (2) Subbagian Akademik dipimpin oleh Kepala Subbagian Akademik yang berasal dari Tenaga Kependidikan.
- (3) Kepala Subbagian Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro.

Paragraf 3

Biro Umum dan Keuangan

Pasal ...

Biro Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (2) huruf a melaksanakan fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara.

Pasal ...

Biro Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Umum; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal ...

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf a bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal ...

- (1) Kepala Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... memiliki tugas:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Biro
 - b. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
 - d. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - e. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - f. pelaksanaan urusan keuangan;
 - g. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara; dan
 - h. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro dapat dibantu oleh Koordinator sesuai dengan bidang tugas.

Pasal ...

- (1) Pengangkatan dan tugas Koordinator sebagaimana dimaksud Pasal ... ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Koordinator bertanggungjawab kepada kepala Biro.

Pasal ...

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf b mempunyai tugas melakukan urusan

keprotokolan, kerumahtanggaan, hukum, organisasi, dan ketatalaksanaan UNP.

- (2) Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum yang berasal dari Tenaga Kependidikan.
- (3) Kepala Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro.

Paragraf 4

Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat

Pasal ...

Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (2) huruf ... melaksanakan fungsi pelaksanaan urusan perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat.

Pasal ...

Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. **Subbagian Perencanaan; dan**
- c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal ...

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf a bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh wakil Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal ...

- (1) Kepala Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... memiliki tugas:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Biro;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;

- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan administrasi kerja sama;
 - e. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; dan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro dapat dibantu oleh Koordinator sesuai dengan bidang tugas.

Pasal ...

- (1) Pengangkatan dan tugas Koordinator sebagaimana dimaksud Pasal ... ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Koordinator bertanggungjawab kepada kepala Biro.

Pasal ...

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf b mempunyai tugas menyusun dan melakukan evaluasi pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran.
- (2) Subbagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan yang berasal dari Tenaga Kependidikan.
- (3) Kepala Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro.

Bagian Kedelapan

Unsur Pelaksana Pengawasan Internal

Pasal ...

- (1) Unsur pelaksana pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal atau disebut SPI.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi membantu Rektor dalam menjalankan pengawasan nonakademik.

Pasal ...

SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (2) terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota Pengawas Internal.

Pasal ...

- (1) Kepala SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf a bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Kepala SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menyusun rencana, program, dan anggaran SPI;
 - b. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern bidang nonakademik di lingkungan UNP;
 - c. melaksanakan pengawasan intern di lingkungan UNP terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan pelaksanaan pengawasan bidang nonakademik UNP oleh auditor eksternal;
 - e. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Rektor;
 - f. menyusun laporan hasil pengawasan di lingkungan UNP;
 - g. mengelola administrasi SPI; dan
 - h. melaksanakan tugas lain di bidang pengawasan bidang nonakademik yang diberikan oleh Rektor.

Pasal ...

- (1) Sekretaris SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf b bertanggung jawab kepada Kepala SPI.
- (2) Sekretaris SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b memiliki tugas:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan SPI;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pengawasan intern bidang nonakademik di lingkungan UNP;

- c. memfasilitasi pelaksanaan pelaksanaan bidang nonakademik oleh auditor eksternal;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengawasan bidang nonakademik di lingkungan UNP;
- e. memberikan dukungan administrasi SPI;
- f. melaksanakan tata kelola program kerja; dan
- g. menyusun laporan program kerja SPI; dan
- h. melaksanakan tugas administrasi lain yang diperintahkan kepala SPI.

Pasal ...

- (1) Anggota Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal ... huruf c bertanggung jawab kepada Kepala SPI melalui Sekretaris SPI.
- (2) Anggota Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memiliki bertugas:
 - a. melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik di lingkungan UNP terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; dan
 - b. melaksanakan tugas lain di bidang pengawasan intern yang diberikan oleh Kepala SPI.

Bagian Kesembilan

Unsur Pengelola Usaha

Pasal ...

Unsur pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h terdiri atas:

- a. Badan Pengelola Usaha atau disingkat BPU; dan
- b. Satuan Pengelola Usaha.

Pasal ...

BPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf a memiliki fungsi mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan usaha serta pemberdayaan sumber daya UNP.

Pasal ...

BPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... terdiri atas:

- a. Kepala; dan
- b. Sekretaris.

Pasal ..

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf a bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengoordinasikan perencanaan pengelolaan dan pengembangan usaha serta pemberdayaan sumber daya UNP;
 - b. mengelola, mengembangkan, dan mengawasi Satuan Pengelola Usaha UNP;
 - c. merumuskan arah kebijakan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan usaha serta pemberdayaan sumber daya UNP;
 - d. melaksanakan koordinasi pengelolaan dan pengembangan usaha serta pemberdayaan sumber daya UNP;
 - e. mengembangkan pengelolaan usaha dan sumber daya UNP; dan
 - f. mengevaluasi pelaksanaan usaha dan pengembangan usaha serta pemberdayaan sumber daya UNP.

Pasal ...

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf a bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memberikan dukungan administrasi dalam pelaksanaan pengembangan usaha serta pemberdayaan sumber daya UNP;
 - b. memberikan dukungan administrasi dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelolaan

- dan pengembangan usaha serta pemberdayaan sumber daya UNP;
- c. menyiapkan dan menyusun serta menganalisis bahan dan data dalam pengelolaan dan pengembangan usaha serta pemberdayaan sumber daya UNP;
 - d. melakukan pengelolaan sumber daya manusia BPU;
 - e. melakukan pengelolaan barang milik UNP pada BPU; dan
 - f. mendokumentasikan usaha dan sumber daya UNP.

Pasal ...

- (1) Satuan pengelola usaha UNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf a berfungsi melakukan pengelolaan dan pengembangan usaha serta memberdayakan sumber daya UNP.
- (2) Satuan pengelola usaha UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan dikoordinasikan oleh BPU.
- (3) Satuan pengelola usaha UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. unit usaha komersial;
 - b. unit usaha penunjang; dan
 - c. unit usaha kerjasama.

Pasal ...

- (1) Unit usaha komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (3) huruf a berbentuk badan usaha.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

- (1) Unit usaha komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal didirikan dengan persetujuan Rektor.
- (2) Persetujuan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dan rekomendasi BPU.

Pasal ...

- (1) Usulan dan rekomendasi BPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... harus disertai dengan studi kelayakan pengembangan usaha.
- (2) Studi kelayakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi:
 - a. analisis bidang usaha;
 - b. analisis bentuk badan usaha;
 - c. analisis perencanaan pengembangan usaha;
 - d. analisis *prospektus* bisnis usaha; dan
 - e. analisis pendanaan usaha.

Pasal ...

- (1) Pendirian unit usaha komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... diproses oleh BPU setelah mendapat persetujuan Rektor.
- (2) Proses pendirian unit usaha komersial oleh BPU berdasarkan bentuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

- (1) Penutupan unit usaha komersial dilakukan berdasarkan usulan dan rekomendasi dari BPU.
- (2) Usulan dan rekomendasi penutupan oleh BPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan studi kelayakan penutupan unit usaha yang sekurang-kurangnya berisi:
 - a. analisis kondisi usaha;
 - b. analisis kondisi keuangan unit usaha; dan
 - c. analisis dampak usaha.

Pasal ...

- (1) Penutupan unit usaha komersial dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Rektor.
- (2) Proses penutupan unit usaha komersial dilaksanakan oleh BPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

- (1) Unit usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (3) huruf b merupakan unit organisasi UNP yang memiliki layanan usaha dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik dan atau non akademik.
- (2) Unit usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat nirlaba.
- (3) Unit usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetujui dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal ...

- (1) BPU dapat mengusulkan dan merekomendasikan persetujuan dan penetapan unit usaha penunjang kepada Rektor.
- (2) Usulan dan rekomendasi BPU berdasarkan studi kelayakan layanan usaha pada unit organisasi UNP yang sekurang-kurangnya berisi:
 - a. analisis bentuk layanan usaha;
 - b. analisis unit organisasi UNP pelaksana layanan usaha;
 - c. analisis pendanaan layanan usaha; dan
 - d. analisis perencanaan pengembangan layanan usaha.

Pasal ...

- (1) BPU melakukan pengembangan, evaluasi, dan pembinaan terhadap setiap layanan usaha pada unit usaha penunjang.
- (2) Pengembangan, evaluasi, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemasukan serta pendapatan pendanaan UNP.

Pasal ...

- (1) Unit Usaha Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (3) huruf c merupakan unit organisasi UNP yang melaksanakan layanan usaha melalui program kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Unit usaha kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat nirlaba.

Pasal ...

- (1) Unit usaha kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal ... melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan program kerjasamanya.
- (2) BPU dapat melakukan evaluasi kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh unit usaha kerjasama.

BAB III

TATA KERJA ORGANISASI

Pasal ...

Pasal ...

BAB IV

PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN STRUKTUR ORGANISASI DIBAWAH REKTOR

Bagian Kesatu

Pengisian dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Unsur Organisasi Dibawah Rektor

Pasal ...

Rektor diangkat sesuai dengan

Bagian Kesatu

Pengisian Jabatan Struktur Organisasi di Bawah Rektor

Pasal ...

Pasal ...

Pasal ...

Bagian Kesatu

Pemberhentian Jabatan Struktur Organisasi di Bawah Rektor

Pasal ...

Pasal ...

Pasal ...

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

GANEFRI

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Sekretaris Universitas	tgl	Ka BAK	tgl	Ka BUK	tgl	Wakil Rektor I	tgl



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

RANCANGAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN PADA ORGANISASI UNSUR DI BAWAH

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan fungsi organisasi unsur di bawah Rektor, perlu melakukan pengangkatan pejabat untuk melaksanakan tugas sesuai fungsi organisasi unsur di bawah Rektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal ... Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor ... Tahun ... tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang tentang Pengisian pada Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255);
 4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor ... Tahun ... tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG PENGISIAN PADA ORGANISASI DI BAWAH REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal ...

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disebut UNP adalah perguruan tinggi negeri badan hukum Universitas Negeri Padang.
2. Rektor adalah pemimpin UNP yang menyelenggarakan dan mengelola UNP.
3. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNP yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
4. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah organisasi dibawah Rektor yang memiliki fungsi pengawasan nonakademik.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

6. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana dan pendidikan vokasi.
7. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang bertugas menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNP.

Pasal ...

Pengisian Jabatan unsur di bawah Rektor dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. proporsional;
- b. profesional; dan
- c. akuntabel.

Pasal ...

- (1) Pengisian jabatan pada organisasi bawah Rektor dilakukan oleh Rektor.
- (2) Pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengangkatan jabatan pada struktur organisasi; dan
 - b. penghentian jabatan pada struktur organisasi.

BAB II
PENGANGKATAN JABATAN
PADA STRUKTUR ORGANISASI DI BAWAH REKTOR

Bagian Kesatu
Pengangkatan Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, dan
Kepala Kantor

Paragraf 1
Persyaratan dan Mekanisme Pengangkatan
Wakil Rektor

Pasal ...

- (1) Jabatan Wakil Rektor di isi oleh Dosen dengan tugas tambahan.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat;
 - e. memiliki pengalaman jabatan akademik paling rendah lektor kepala;
 - f. memiliki pengalaman paling rendah sebagai pemimpin unit pelaksana teknis, atau unit lain yang setara Program Studi paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. memiliki kompetensi manajerial, integritas, dan memiliki wawasan kebangsaan;
 - h. bersedia menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- k. tidak sedang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal ...

- (1) Rektor menyeleksi calon Wakil Rektor yang memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... untuk diangkat sebagai Wakil Rektor.
- (2) Rektor dapat menetapkan tim seleksi dan tahapan seleksi calon Wakil Rektor melalui Keputusan Rektor.

Pasal ...

- (1) Wakil Rektor ditetapkan dan diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Wakil Rektor selama 5 (lima) tahun sesuai periode jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal ...

Dalam hal masa jabatan Rektor telah berakhir, Wakil Rektor tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan diangkat Wakil Rektor periode berikutnya.

Paragraf 2

Persyaratan dan Mekanisme Pengangkatan Sekretaris Universitas

Pasal ...

- (1) Jabatan Sekretaris Universitas di isi oleh:
 - a. Dosen; atau
 - b. Tenaga Kependidikan.
- (2) Dosen atau Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. bersedia menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;

- d. berusia paling tinggi:
 - 1. 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat bagi Dosen; atau
 - 2. 56 (lima puluh enam) bagi Tenaga Kependidikan;
- e. memiliki:
 - 1. pengalaman jabatan akademik paling rendah lektor kepala bagi Dosen; atau
 - 2. kualifikasi akademik magister dengan pengalaman jabatan ahli madya, kepala bagian, atau jabatan lain yang setara bagi Tenaga Kependidikan;
- f. memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Universitas;
- g. memiliki kompetensi manajerial, integritas, dan wawasan kebangsaan;
- h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. tidak sedang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal ...

- (1) Rektor menyeleksi calon Sekretaris Universitas yang memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... untuk diangkat sebagai Sekretaris Universitas.
- (2) Rektor dapat menetapkan tim seleksi dan tahapan seleksi calon Sekretaris Universitas melalui Keputusan Rektor.

Pasal ...

- (1) Sekretaris Universitas ditetapkan dan diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Sekretaris Universitas sesuai periode jabatan Rektor.

Pasal ...

Dalam hal masa jabatan Rektor telah berakhir, Sekretaris Universitas tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan diangkatnya Sekretaris Universitas periode berikutnya.

Paragraf 3

Persyaratan dan Mekanisme Pengangkatan
Kepala Kantor

Pasal ...

- (1) Jabatan Kepala Kantor diisi oleh:
 - a. Dosen; atau
 - b. Tenaga Kependidikan.
- (2) Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. bersedia menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;
 - d. berusia paling tinggi:

1. 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat bagi Dosen; dan
 2. 56 (lima puluh enam) bagi Tenaga Kependidikan;
- e. memiliki:
1. pengalaman jabatan akademik paling rendah lektor bagi Dosen; atau
 2. kualifikasi akademik sarjana dengan pengalaman jabatan paling rendah ahli muda, kepala subbagian, atau jabatan lain yang setara bagi Tenaga Kependidikan;
- f. kompetensi sesuai bidang tugas dan fungsi Kantor yang akan diduduki;
- g. memiliki kompetensi manajerial, integritas, dan wawasan kebangsaan;
- h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. tidak sedang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal ...

- (1) Rektor menyeleksi calon Kepala Kantor yang memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... untuk diangkat sebagai Kepala Kantor.
- (2) Universitas calon Kepala Kantor melalui Keputusan Rektor.
- (3) Kepala Kantor ditetapkan dan diangkat oleh Rektor.

Bagian Kedua
Pengangkatan Dekan, Senat Akademik Fakultas, Kepala
Departemen, Sekretaris Departemen, Koordinator Program
Studi dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio pada
Fakultas

Paragraf 1
Persyaratan dan Mekanisme
Pengangkatan Dekan

Pasal ...

- (1) Jabatan Dekan di isi oleh Dosen.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. bersedia menjadi calon Dekan yang dinyatakan secara tertulis;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;
 - e. memiliki gelar akademik doktor yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
 - f. memiliki pengalaman jabatan akademik paling rendah lektor kepala;
 - g. memiliki pengalaman paling rendah sebagai pemimpin pada Program Studi, unit pelaksana teknis, atau unit lain yang setara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - h. memiliki kompetensi manajerial, integritas, kepeloporan, dan wawasan kebangsaan;
 - i. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;

- j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- l. tidak sedang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal ...

Pengangkatan Dekan dilakukan melalui mekanisme:

- a. penjaringan bakal calon Dekan;
- b. penyaringan Dekan; dan
- c. penetapan dan pengangkatan Dekan.

Pasal ...

- (1) Penjaringan bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf a dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.
- (2) Penjaringan bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan panitia;
 - b. pengumuman penjaringan;
 - c. pendaftaran bakal calon;
 - d. seleksi administrasi; dan
 - e. pengumuman hasil penjaringan.
- (3) Penjaringan bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh SAF.

Pasal ...

- (1) Penjaringan bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... harus menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon Dekan.
- (2) Dalam hal penjaringan bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menghasilkan paling sedikit

3 (tiga) orang bakal calon Dekan, maka penjaringan bakal calon Dekan dilakukan perpanjangan jangka waktu.

Pasal ...

- (1) Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf b dilaksanakan apabila bakal calon Dekan lebih dari 3 (tiga) orang.
- (2) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.
- (3) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh SAF melalui:
 - a. penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon dihadapan rapat SAF terbuka yang dihadiri oleh Rektor; dan
 - b. penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Dekan oleh Senat dalam rapat SAF tertutup.
- (4) SAF menyampaikan 3 (tiga) nama calon Dekan kepada Rektor paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan penyaringan.
- (5) Penyampaian 3 (tiga) nama calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan susunan nama berdasarkan abjad dan melampirkan dokumen:
 - a. berita acara proses penyaringan dan/atau penjaringan Dekan;
 - b. daftar riwayat hidup masing-masing calon Dekan; dan
 - c. visi, misi, dan program kerja masing-masing calon Dekan.

Pasal ...

- (1) Penetapan dan pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf c dilakukan oleh Rektor.
- (2) Penetapan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Rektor memilih salah satu nama calon Dekan yang diusulkan oleh SAF.

Pasal ...

Masa jabatan Dekan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Persyaratan dan Mekanisme Pengangkatan
Senat Akademik Fakultas

Pasal ...

- (1) Anggota SAF terdiri atas:
 - a. Dekan;
 - b. Wakil Dekan;
 - c. Kepala Departemen; dan
 - d. Dosen yang mewakili Departemen.
- (2) Masa jabatan anggota SAF selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal ...

- (1) Dosen yang mewakili Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1) huruf d berjumlah 3 (tiga) orang Dosen untuk setiap Departemen.
- (2) Dosen yang mewakili Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang Dosen yang memiliki jabatan akademik profesor.
- (3) Dosen yang mewakili Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
 - c. telah menjalankan tugas sebagai Dosen di UNP paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - d. memiliki pengalaman jabatan akademik paling rendah lektor;
 - e. memiliki kompetensi manajerial, integritas, kepeloporan, dan wawasan kebangsaan;

- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat; dan
- (4) Dalam hal Departemen tidak mempunyai Dosen yang memiliki jabatan akademik profesor, maka Dosen yang mewakili Departemen sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana pada ayat (3).

Pasal ...

- (1) Usulan calon anggota SAF yang berasal dari Dosen yang mewakili Departemen disampaikan kepada Kepala Departemen.
- (2) Kepala Departemen dapat mengusulkan Dosen sebagai calon anggota SAF perwakilan Dosen yang mewakili Departemen.
- (3) Usulan Dosen sebagai calon anggota SAF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan surat pernyataan kesediaan secara tertulis calon.

Pasal ...

- (1) Pemilihan anggota SAF yang berasal dari Dosen yang mewakili Departemen dilakukan pada setiap Departemen.
- (2) Pemilihan anggota SAF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat Departemen yang diselenggarakan secara musyawarah dan mufakat yang dihadiri paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari total jumlah Dosen pada Departemen.
- (3) Dalam hal pemilihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai kesepakatan, maka pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (4) Pemilihan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan sistem satu orang Dosen Departemen memberikan satu suara.

- (5) Dalam hal berdasarkan hasil pemungutan suara terdapat jumlah suara terbanyak yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang.

Pasal ...

- (1) Anggota SAF dari perwakilan Dosen yang terpilih melalui rapat Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., diusulkan oleh Kepala Departemen kepada Dekan.
- (2) Dekan mengusulkan anggota SAF kepada Rektor untuk diangkat dan ditetapkan sebagai anggota SAF.

Paragraf 3

Persyaratan dan Mekanisme Pengangkatan

Wakil Dekan

Pasal ...

- (1) Jabatan kepala Wakil Dekan diisi oleh Dosen.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. bersedia menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Wakil Dekan yang sedang menjabat;
 - e. memiliki pengalaman jabatan akademik paling rendah:
 - 1) lektor kepala; atau
 - 2) lektor bagi yang telah memiliki kualifikasi akademik doktor;
 - f. memiliki kompetensi manajerial, integritas, kepeloporan, dan wawasan kebangsaan;
 - g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;

- h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. tidak sedang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal ...

Pengangkatan Wakil Dekan dilakukan melalui tahapan:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. penyaringan; dan
- c. penetapan.

Pasal ...

- (1) Penjaringan bakal calon wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf a dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Dekan dilantik.
- (2) Penjaringan bakal calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendaftaran bakal calon;
 - b. seleksi administrasi; dan
 - c. pengumuman hasil penjaringan.
- (3) Penjaringan bakal calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dekan.

Pasal ...

- (1) Penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... harus menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon Wakil Dekan untuk masing-masing bidang.
- (2) Dalam hal penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon Wakil Dekan, maka penjaringan bakal calon dilakukan perpanjangan jangka waktu penjaringan.

Pasal ...

- (1) Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf b dilakukan apabila bakal calon Wakil Dekan pada salah satu atau lebih bidang berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang.
- (2) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Dekan dilantik.
- (1) Dekan mengusulkan 3 (tiga) nama calon Wakil Dekan untuk masing-masing bidang kepada Rektor paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan penyaringan.
- (2) Penyampaian 3 (tiga) nama calon Wakil Dekan masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan susunan nama mengikuti abjad dan melampirkan dokumen:
 - a. berita acara proses penyaringan dan/atau pemilihan;
 - b. daftar riwayat hidup masing-masing calon; dan
 - c. visi, misi, dan program kerja masing-masing calon.

Pasal ...

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf c dilakukan oleh Rektor.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Rektor memilih salah satu nama calon Wakil Dekan sesuai usulan Dekan untuk masing-masing bidang.

Pasal ...

Masa jabatan Wakil Dekan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 4
Persyaratan dan Mekanisme Pengangkatan
Kepala Departemen

Pasal ...

- (1) Jabatan Kepala Departemen diisi oleh Dosen.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. bersedia menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Kepala/Sekretaris Departemen yang sedang menjabat;
 - e. memiliki pengalaman jabatan akademik paling rendah:
 - 1) lektor kepala; atau
 - 2) lektor bagi yang telah memiliki kualifikasi akademik doktor;
 - f. memiliki kompetensi manajerial, integritas, dan wawasan kebangsaan;
 - g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;
 - h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. tidak sedang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal ...

Pengangkatan Kepala Departemen dilakukan melalui mekanisme:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. penyaringan; dan
- c. penetapan dan pengangkatan.

Pasal ...

- (1) Penjaringan bakal calon Kepala Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf a dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Departemen yang sedang menjabat.
- (2) Penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendaftaran bakal calon;
 - b. seleksi administrasi; dan
 - c. pengumuman hasil penjaringan.
- (3) Penjaringan bakal calon Kepala Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh panitia penjaringan Kepala Departemen.
- (4) Panitia penjaringan Kepala Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Kepala Departemen yang sedang menjabat.

Pasal ...

- (1) Penjaringan bakal calon Kepala Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... harus menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon Kepala Departemen.
- (2) Dalam hal penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon Kepala Departemen maka penjaringan bakal calon Kepala Departemen dilakukan perpanjangan jangka waktu penjaringan.

Pasal ...

- (1) Tahap penyaringan Kepala Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf b dilakukan apabila bakal calon lebih dari 3 (tiga) orang.
- (2) Kepala Departemen yang sedang menjabat mengusulkan 3 (tiga) nama calon Kepala Departemen kepada Rektor melalui Dekan paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan penyaringan.
- (3) Penyampaian 3 (tiga) nama calon Kepala Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan susunan nama mengikuti abjad dan melampirkan dokumen:
 - a. berita acara proses penyaringan dan/atau pemilihan;
 - b. daftar riwayat hidup masing-masing calon; dan
 - c. visi, misi, dan program kerja masing-masing calon.

Pasal ...

- (1) Penetapan dan pengangkatan Kepala Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf c dilakukan oleh Rektor.
- (2) Penetapan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Rektor memilih salah satu nama calon Kepala Departemen yang usulan Dekan.

Pasal ...

Masa jabatan Kepala Departemen selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 4
Persyaratan dan Mekanisme Pengangkatan
Sekretaris Departemen

Pasal ...

- (1) Jabatan Sekretaris Departemen diisi oleh Dosen.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. bersedia menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Kepala/Sekretaris Departemen yang sedang menjabat;
 - e. memiliki pengalaman jabatan akademik paling rendah lektor;
 - f. memiliki kompetensi manajerial, integritas, dan wawasan kebangsaan;
 - g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;
 - h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. tidak sedang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal ...

Pengangkatan Sekretaris Departemen dilakukan melalui tahapan:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. penyaringan; dan
- c. penetapan dan pengangkatan.

Pasal ...

- (1) Penjaringan bakal calon Sekretaris Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf a dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Sekretaris Departemen yang sedang menjabat.
- (2) Penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendaftaran bakal calon;
 - b. seleksi administrasi; dan
 - c. pengumuman hasil penjaringan.
- (3) Penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh panitia penjaringan Sekretaris Departemen.
- (4) Panitia penjaringan Sekretaris Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Kepala Departemen yang sedang menjabat.

Pasal ...

- (1) Penjaringan bakal calon Sekretaris Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... harus menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon Sekretaris Departemen.
- (2) Dalam hal penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon Sekretaris Departemen, maka penjaringan bakal calon dilakukan perpanjangan jangka waktu penjaringan.

Pasal ...

- (1) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf b apabila bakal calon Sekretaris Departemen lebih dari 3 (tiga) orang.
- (2) Kepala Departemen yang sedang menjabat mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris Departemen kepada Rektor melalui Dekan paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan penyaringan.
- (3) Penyampaian 3 (tiga) nama calon Sekretaris Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan susunan nama mengikuti abjad dan melampirkan dokumen:
 - a. berita acara proses penyaringan dan/atau pemilihan;
 - b. daftar riwayat hidup masing-masing calon; dan
 - c. visi, misi, dan program kerja masing-masing calon.

Pasal ...

- (1) Penetapan dan pengangkatan Sekretaris Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf c dilakukan oleh Rektor.
- (2) Penetapan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Rektor memilih salah satu nama calon Sekretaris Departemen yang usulan Dekan.

Pasal ...

Masa jabatan Sekretaris Departemen selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 5
Persyaratan dan Mekanisme Pengangkatan
Koordinator Program Studi Fakultas

Pasal ...

- (1) Jabatan Koordinator Program Studi Fakultas diisi oleh Dosen.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. bersedia menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Koordinator Program Studi yang sedang menjabat;
 - e. memiliki pengalaman jabatan akademik paling rendah lektor;
 - f. memiliki kompetensi manajerial, integritas, dan wawasan kebangsaan;
 - g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;
 - h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. tidak sedang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal ...

Pengangkatan Koordinator Program Studi Fakultas dilakukan melalui tahapan:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. penyaringan; dan
- c. penetapan dan pengangkatan.

Pasal ...

- (1) Penjaringan bakal calon Koordinator Program Studi Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf a dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Koordinator Program Studi yang sedang menjabat.
- (2) Penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendaftaran bakal calon;
 - b. seleksi administrasi; dan
 - c. pengumuman hasil penjaringan.
- (3) Penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh panitia penjaringan Koordinator Program Studi Fakultas.
- (4) Panitia penjaringan Koordinator Program Studi Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Kepala Departemen yang sedang menjabat.

Pasal ...

- (1) Penjaringan bakal calon Koordinator Program Studi Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... harus menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon Koordinator Program Studi Fakultas.
- (2) Dalam hal penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon Koordinator Program Studi Fakultas, maka penjaringan bakal calon dilakukan perpanjangan jangka waktu penjaringan.

Pasal ...

- (1) Tahap penyaringan Koordinator Program Studi Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf b dilakukan apabila bakal calon lebih dari 3 (tiga) orang.
- (2) Kepala Departemen yang sedang menjabat mengusulkan 3 (tiga) nama calon Koordinator Program Studi Fakultas kepada Rektor melalui Dekan paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan penyaringan.
- (3) Penyampaian 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan susunan nama mengikuti abjad dan melampirkan dokumen:
 - a. berita acara proses penyaringan dan/atau pemilihan;
 - b. daftar riwayat hidup masing-masing calon; dan
 - c. visi, misi, dan program kerja masing-masing calon.

Pasal ...

- (1) Penetapan dan pengangkatan Koordinator Program Studi Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf c dilakukan oleh Rektor.
- (2) Penetapan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Rektor memilih salah satu nama calon Koordinator Program Studi Fakultas yang usulan Dekan.

Pasal ...

Masa jabatan Koordinator Program Studi Fakultas selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 6
Persyaratan dan Mekanisme
Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Workshop
pada Fakultas

Pasal ...

- (1) Jabatan kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Workshop Fakultas diisi oleh Dosen.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. bersedia menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat;
 - e. memiliki pengalaman jabatan akademik paling rendah lektor;
 - f. memiliki kompetensi manajerial, integritas, dan wawasan kebangsaan;
 - g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;
 - h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. tidak sedang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal ...

- (1) Calon Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Workshop pada Fakultas yang memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal ... diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.

- (2) Usulan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang calon Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Workshop pada Fakultas.

Pasal ...

- (1) Rektor memilih salah satu nama calon Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (2) untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Workshop pada Fakultas.
- (2) Penetapan dan pengangkatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Workshop pada Fakultas dilakukan oleh Rektor.

Pasal ...

Masa jabatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Workshop pada Fakultas selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Direktur, Wakil Direktur dan Koordinator
Program Studi pada Sekolah

Paragraf 1

Persyaratan dan Mekanisme
Direktur Sekolah

Pasal ...

- (1) Jabatan Direktur Sekolah diisi oleh Dosen.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. bersedia menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;

- d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun saat berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat;
- e. memiliki gelar akademik doktor yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
- f. memiliki pengalaman jabatan akademik paling rendah lektor kepala;
- g. memiliki pengalaman paling rendah sebagai pemimpin pada Program Studi, unit pelaksana teknis, atau unit organisasi lain yang setara paling singkat 2 (dua) tahun;
- h. memiliki kompetensi manajerial, integritas, dan wawasan kebangsaan;
- i. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;
- j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- l. tidak sedang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal ...

Pengangkatan Direktur Sekolah dilakukan melalui tahapan:

- a. penjaringan bakal calon; dan
- b. penetapan dan pengangkatan.

Pasal ...

- (1) Penjaringan bakal calon Direktur Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf a terdiri atas:
 - a. pendaftaran bakal calon;

- b. seleksi administrasi; dan
 - c. pengumuman hasil penjurangan.
- (2) Penjurangan bakal calon Direktur Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

Pasal ...

- (1) Masing-masing Fakultas mengusulkan paling banyak 3 (tiga) bakal calon Direktur Sekolah kepada Rektor.
- (2) Usulan paling banyak 3 (tiga) bakal calon Direktur Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil rapat Majelis Pimpinan Fakultas.
- (3) Usulan bakal calon Direktur Sekolah dari masing-masing Fakultas dapat berasal dari Dosen di dalam dan di luar Fakultas.

Pasal ...

- (1) Penjurangan bakal calon Direktur Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1) harus menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) bakal calon Direktur Sekolah.
- (2) Dalam hal penjurangan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon Direktur Sekolah, maka penjurangan bakal calon dilakukan perpanjangan jangka waktu penjurangan.

Pasal ...

- (1) Rektor memilih 3 (tiga) orang calon Direktur Sekolah dari bakal calon yang dihasilkan pada tahap penjurangan melalui rapat Majelis Pimpinan Universitas.
- (2) Rektor menyampaikan 3 (tiga) orang calon Direktur yang sudah dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SAU untuk diberikan pertimbangan.

Pasal ...

- (1) Penetapan dan pengangkatan Direktur Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf b dilakukan oleh Rektor.

- (2) Penetapan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Rektor memilih salah satu nama calon Direktur Sekolah yang sudah diberikan pertimbangan oleh SAU.

Pasal ...

Masa jabatan Direktur Sekolah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Persyaratan dan Mekanisme
Wakil Direktur Sekolah

Pasal ...

- (1) Wakil Direktur Sekolah diisi oleh Dosen.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. bersedia menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat;
 - e. memiliki pengalaman jabatan akademik paling rendah:
 1. lektor kepala; atau
 2. lektor bagi yang telah memiliki kualifikasi akademik doktor;
 - f. memiliki kompetensi manajerial, integritas, dan wawasan kebangsaan;
 - g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;
 - h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- i. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. tidak sedang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal ...

- (1) Rektor menyeleksi calon Wakil Direktur Sekolah yang memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... untuk diangkat sebagai Wakil Direktur Sekolah.
- (2) Rektor dapat menetapkan tim seleksi dan mekanisme seleksi calon Wakil Direktur Sekolah melalui Keputusan Rektor.

Pasal ...

- (1) Wakil Direktur Sekolah ditetapkan dan diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Direktur Sekolah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 3

Persyaratan dan Mekanisme
Koordinator Program Studi Sekolah

Pasal ...

- (1) Jabatan Koordinator Program Studi diisi oleh Dosen.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. bersedia menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;

- d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Koordinator Program Studi yang sedang menjabat;
- e. memiliki jabatan akademik paling rendah:
 - 1. lektor kepala; atau
 - 2. lektor bagi yang telah memiliki kualifikasi akademik doktor;
- f. memiliki kompetensi manajerial, integritas, dan wawasan kebangsaan;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;
- h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. tidak sedang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal ...

- (1) Direktur Sekolah sesuai kewenangannya mengusulkan 3 (tiga) orang Dosen yang telah memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (2) kepada Rektor untuk diangkat menjadi Koordinator Program Studi Sekolah.
- (2) Rektor memilih salah satu nama dan untuk ditetapkan dan diangkat menjadi Koordinator Program Studi Program Studi Sekolah.

Pasal ...

Masa jabatan Koordinator Program Studi Sekolah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 4
Persyaratan dan Mekanisme
Kepala Kampus di Luar Kampus Utama

Pasal ...

- (1) Kepala Kampus di Luar Kampus Utama diisi oleh Dosen.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. bersedia menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - e. memiliki **pengalaman** jabatan akademik paling rendah:
 1. lektor kepala; atau
 2. lektor bagi yang telah memiliki kualifikasi akademik doktor;
 - f. memiliki kompetensi manajerial, integritas, dan wawasan kebangsaan;
 - g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;
 - h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. tidak sedang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal ...

- (1) Direktur Sekolah sesuai kewenangannya mengusulkan 3 (tiga) orang Dosen yang telah memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (2)

kepada Rektor untuk diangkat menjadi Kepala Kampus di Luar Kampus Utama.

- (2) Rektor memilih salah satu nama dan untuk ditetapkan dan diangkat menjadi Kepala Kampus di Luar Kampus Utama

Pasal ...

Kepala Kampus di Luar Kampus Utama selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 5

Persyaratan dan Mekanisme Pengangkatan
Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Workshop
pada Sekolah Vokasi

Pasal ...

- (1) Jabatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Workshop pada Sekolah Vokasi diisi oleh Dosen.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. bersedia menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) pada saat berakhirnya masa jabatan Kepala Laboratorium/bengkel/studio yang sedang menjabat;
 - e. memiliki pengalaman jabatan akademik paling rendah lektor;
 - f. memiliki kompetensi manajerial, integritas, dan wawasan kebangsaan;
 - g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;
 - h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- i. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. tidak sedang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal ...

- (1) Calon Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Workshop pada Sekolah Vokasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... diusulkan oleh Direktur Sekolah Vokasi kepada Rektor.
- (2) Usulan Direktur Sekolah Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang calon Kepala Laboratorium/ Bengkel/Studio/Workshop.

Pasal ...

- (1) Rektor memilih salah satu nama calon Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio pada Sekolah Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (2) untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/Workshop.
- (2) Penetapan dan pengangkatan Kepala Laboratorium/ Bengkel/Studio/Workshop pada Sekolah Vokasi dilakukan oleh Rektor.

Pasal ...

Masa jabatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio/ Workshop pada Sekolah Vokasi selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

Bagian Keempat

Pengangkatan Kepala, Sekretaris, dan Kepala Pusat
pada Lembaga

Paragraf 1

Persyaratan dan Mekanisme Pengangkatan

Kepala Lembaga

Pasal ...

- (1) Jabatan Kepala Lembaga di isi oleh Dosen.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat;
 - e. memiliki pengalaman jabatan akademik paling rendah lektor kepala;
 - f. memiliki pengalaman paling rendah sebagai pemimpin Program Studi, unit pelaksana teknis, atau unit lain yang setara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. memiliki kompetensi manajerial, integritas, dan memiliki wawasan kebangsaan;
 - h. bersedia menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. tidak sedang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal ...

- (1) Rektor menyeleksi calon Kepala Lembaga yang memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... untuk diangkat sebagai Kepala Lembaga.
- (2) Rektor dapat menetapkan tim seleksi dan tahapan seleksi calon Kepala Lembaga melalui Keputusan Rektor.

Pasal ...

- (1) Kepala Lembaga ditetapkan dan diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Kepala Lembaga selama 5 (lima) tahun sesuai periode jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali.

Pasal ...

Dalam hal masa jabatan Rektor telah berakhir, Kepala Lembaga tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan diangkat Kepala Lembaga periode berikutnya.

Paragraf 2

Persyaratan dan Mekanisme Pengangkatan
Sekretaris Lembaga

Pasal ...

- (1) Jabatan Sekretaris Lembaga diisi oleh:
 - a. Dosen; atau
 - b. Tenaga Kependidikan.
- (2) Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. bersedia menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;
 - d. berusia paling tinggi:
 1. 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat bagi Dosen; atau
 2. 56 (lima puluh enam) bagi Tenaga Kependidikan;
 - e. memiliki:
 1. pengalaman jabatan akademik paling rendah lektor atau memiliki kualifikasi akademik doktor bagi Dosen; atau
 2. kualifikasi akademik magister dengan pengalaman jabatan paling rendah ahli muda, kepala subbagian, atau jabatan lain yang setara bagi Tenaga Kependidikan;

- f. memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Lembaga;
- g. memiliki kompetensi manajerial, integritas, dan wawasan kebangsaan;
- h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. tidak sedang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal ...

- (1) Rektor menyeleksi calon Sekretaris Lembaga yang memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... untuk diangkat sebagai Sekretaris Lembaga.
- (2) Rektor dapat menetapkan tim seleksi dan tahapan seleksi calon Sekretaris Lembaga melalui Keputusan Rektor.

Pasal ...

- (1) Sekretaris LPPM ditetapkan dan diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Sekretaris Lembaga selama 5 (lima) tahun sesuai periode jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali.

Pasal ...

Dalam hal masa jabatan Rektor telah berakhir, Sekretaris Lembaga tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan diangkat Sekretaris Lembaga periode berikutnya.

Paragraf 3

Persyaratan dan Mekanisme Pengangkatan
Kepala Pusat pada Lembaga

Pasal ...

- (1) Jabatan Kepala Pusat pada Lembaga diisi oleh Dosen.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. bersedia menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat bagi Dosen;
 - e. memiliki pengalaman jabatan akademik paling rendah lektor atau memiliki kualifikasi akademik doktor;
 - f. memiliki kompetensi sesuai bidang tugas dan fungsi Pusat yang akan diduduki;
 - g. memiliki kompetensi manajerial, integritas, dan wawasan kebangsaan;
 - h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. tidak sedang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal ...

- (1) Rektor menyeleksi calon Kepala Pusat pada Lembaga yang memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... untuk diangkat sebagai Kepala Pusat.

- (2) Rektor dapat menetapkan tata cara seleksi calon Kepala Pusat pada Lembaga melalui Keputusan Rektor.

Bagian Kelima

Pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal ...

- (1) Jabatan Kepala UPT diisi oleh:
 - a. Dosen dengan tugas tambahan; atau
 - b. Tenaga Kependidikan dalam karier.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. bersedia menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;
 - d. berusia paling tinggi:
 1. 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat bagi Dosen; atau
 2. 56 (lima puluh enam) bagi Tenaga Kependidikan;
 - e. memiliki:
 - 1) pengalaman jabatan akademik paling rendah lektor bagi Dosen; atau
 - 2) memiliki kualifikasi akademik sarjana dengan pengalaman jabatan paling rendah ahli muda, kepala subbagian, atau jabatan lain yang setara bagi Tenaga Kependidikan;
 - f. memiliki kompetensi sesuai dengan fungsi UPT;
 - g. memiliki wawasan kebangsaan, kompetensi manajerial, dan integritas;
 - h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- j. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. tidak sedang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal ...

- (1) Rektor menyeleksi calon Kepala UPT yang memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... untuk diangkat sebagai Kepala UPT.
- (2) Rektor dapat menetapkan tim seleksi dan tahapan seleksi calon Kepala UPT melalui Keputusan Rektor.

Pasal ...

- (1) Kepala UPT ditetapkan dan diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Kepala UPT sesuai periode jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali.

Pasal ...

Dalam hal masa jabatan Rektor telah berakhir, Kepala UPT tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan diangkat Kepala UPT periode berikutnya.

Bagian Keenam

Pengangkatan Kepala dan Sekretaris
Badan Penjaminan Mutu Internal

Paragraf 1

Persyaratan dan Pengangkatan
Kepala Badan Penjaminan Mutu Internal

Pasal ...

- (1) Jabatan Kepala BPMI di isi oleh Dosen.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. berkewarganegaraan Indonesia;
- c. bersedia menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;
- d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat;
- e. memiliki jabatan akademik paling rendah;
 - 1) lektor kepala; atau
 - 2) lektor dengan kualifikasi akademik doktor;
- f. memiliki kompetensi sesuai bidang tugas dan fungsi BPMI;
- g. memiliki kompetensi manajerial, integritas, dan wawasan kebangsaan;
- h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. tidak sedang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal ...

- (1) Rektor menyeleksi calon Kepala BPMI yang memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... untuk diangkat sebagai Kepala BPMI.
- (2) Rektor dapat menetapkan tim seleksi dan tahapan seleksi calon Kepala BPMI melalui Keputusan Rektor.

Pasal ...

- (1) Kepala BPMI ditetapkan dan diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Kepala BPMI selama 5 (lima) tahun sesuai periode jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal ...

Dalam hal masa jabatan Rektor telah berakhir, Kepala BPMI tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan diangkat Kepala BPMI periode berikutnya.

Paragraf 2

Persyaratan dan Mekanisme Pengangkatan
Sekretaris Badan Penjaminan Mutu Internal

Pasal ...

- (1) Jabatan Sekretaris BPMI di isi oleh Dosen.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. bersedia menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;
 - d. berusia paling tinggi:
 1. 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat bagi Dosen; atau
 2. 56 (lima puluh enam) bagi Tenaga Kependidikan;
 - e. Memiliki:
 1. pengalaman jabatan akademik paling rendah lektor atau memiliki kualifikasi akademik doktor bagi Dosen; atau
 2. memiliki kualifikasi akademik magister dengan pengalaman jabatan paling rendah ahli muda, kepala subbagian, atau jabatan lain yang setara bagi Tenaga Kependidikan;
 - f. memiliki kompetensi sesuai bidang tugas Sekretaris BPMI;
 - g. memiliki kompetensi manajerial, integritas, dan wawasan kebangsaan;
 - h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;

- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. tidak sedang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal ...

- (1) Rektor menyeleksi calon Sekretaris BPMI yang memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... untuk diangkat sebagai Kepala BPMI.
- (2) Rektor dapat menetapkan tim seleksi dan tahapan seleksi calon Sekretaris BPMI melalui Keputusan Rektor.

Pasal ...

- (1) Sekretaris BPMI ditetapkan dan diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Sekretaris BPMI selama 5 (lima) tahun sesuai periode jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali.

Pasal ...

Dalam hal masa jabatan Rektor telah berakhir, Sekretaris BPMI tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan diangkat Sekretaris BPMI periode berikutnya.

Paragraf 3

Persyaratan dan Mekanisme Pengangkatan
Kepala Divisi Badan Penjaminan Mutu Internal

Pasal ...

- (1) Jabatan Kepala Divisi BPMI diisi Dosen.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;

- c. bersedia menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;
- d. berusia paling tinggi:60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat;
- e. memiliki pengalaman jabatan akademik paling rendah lektor atau memiliki kualifikasi akademik doktor;
- f. memiliki kompetensi sesuai dengan fungsi Divisi yang akan diduduki;
- g. memiliki kompetensi manajerial, integritas, dan wawasan kebangsaan;
- h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. tidak sedang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal ...

- (1) Rektor menyeleksi calon Kepala Divisi BPMI yang memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... untuk diangkat sebagai Kepala Divisi.
- (2) Rektor dapat menetapkan tim seleksi menetapkan tim seleksi dan tahapan seleksi calon Kepala Divisi BPMI melalui Keputusan Rektor.

Pasal ...

Kepala Divisi BPMI ditetapkan dan diangkat oleh Rektor.

Bagian Ketujuh

Pengangkatan Kepala Biro
dan Koordinator pada Biro

Paragraf 1

Pengangkatan Kepala Biro

Pasal ...

- (1) Jabatan Kepala Biro diisi oleh Tenaga Kependidikan dalam karier.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. bersedia menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;
 - d. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam);
 - e. memiliki pengalaman jabatan paling rendah ahli madya, kepala bagian atau jabatan lain yang setara;
 - f. memiliki kompetensi sesuai dengan fungsi Biro dan Direktorat yang akan diduduki;
 - g. memiliki kompetensi manajerial, integritas, dan wawasan kebangsaan;
 - h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;

- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. tidak sedang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal ...

- (1) Rektor menyeleksi calon Kepala Biro yang memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... untuk diangkat sebagai Kepala Biro.
- (2) Rektor dapat menetapkan tim seleksi dan tahapan seleksi Kepala Biro melalui Keputusan Rektor.

Pasal ...

Kepala Biro ditetapkan dan diangkat oleh Rektor.

Paragraf 2

Pengangkatan Koordinator pada Biro

Pasal ...

- (1) Jabatan Koordinator pada Biro diisi oleh Tenaga Kependidikan.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. bersedia menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;
 - d. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam);
 - e. memiliki pengalaman jabatan paling rendah ahli muda, kepala subbagian atau jabatan lain yang setara;

- f. memiliki kompetensi sesuai dengan tugas Koordinator yang akan diduduki;
- g. memiliki kompetensi manajerial, integritas, dan wawasan kebangsaan;
- h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. tidak sedang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal ...

- (1) Rektor menyeleksi calon Koordinator pada Biro yang memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... untuk diangkat sebagai Koordinator pada Biro.
- (2) Rektor dapat menetapkan tim seleksi dan tahapan seleksi calon Koordinator pada Biro melalui Keputusan Rektor.

Pasal ...

Koordinator pada Biro ditetapkan dan diangkat oleh Rektor.

Bagian Kedelapan

Pengangkatan Anggota Satuan Pengawas Internal

Pasal ...

- (1) Jabatan Anggota SPI diisi oleh:
 - a. Dosen; atau
 - b. Tenaga Kependidikan.

- (2) Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. bersedia menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;
 - d. berusia paling tinggi:
 1. 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat bagi Dosen; atau
 2. 56 (lima puluh enam) bagi Tenaga Kependidikan;
 - e. memiliki:
 1. pengalaman jabatan akademik paling rendah lektor bagi Dosen; atau
 2. kualifikasi akademik sarjana dengan pengalaman jabatan paling rendah ahli muda, kepala subbagian, atau jabatan lain yang setara bagi Tenaga Kependidikan;
 - f. memiliki kompetensi dan/atau kualifikasi dalam bidang pengawasan sesuai fungsi SPI;
 - g. memiliki wawasan kebangsaan, kompetensi manajerial, dan integritas;
 - h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. tidak sedang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal ...

- (1) Rektor menyeleksi calon Anggota SPI yang memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... untuk diangkat sebagai Anggota SPI.
- (2) Rektor dapat menetapkan tim seleksi dan tahapan seleksi calon Anggota SPI melalui Keputusan Rektor.
- (3) Anggota SPI yang ditetapkan dan diangkat oleh Rektor.

Pasal ...

- (1) Rektor menetapkan ketua dan sekretaris SPI yang berasal dari Anggota SPI yang telah ditetapkan dan diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan ketua, sekretaris, anggota SPI selama 5 (lima) tahun sesuai periode jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali.

Pasal ...

Dalam hal masa jabatan Rektor telah berakhir, Anggota SPI tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan diangkatnya Anggota SPI periode berikutnya.

Bagian Kesembilan

Pengangkatan Direktur dan Sekretaris
pada Direktorat Pengembangan Usaha

Paragraf 1

Pengangkatan Kepala Badan
Pengelola Usaha

Pasal ...

- (1) Jabatan Kepala Badan Pengelola Usaha diisi oleh:
 - a. Dosen; atau
 - b. Tenaga Kependidikan.
- (2) Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;

- c. bersedia menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;
- d. berusia paling tinggi:
 - 1. 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat bagi Dosen; atau
 - 2. 56 (lima puluh enam) bagi Tenaga Kependidikan.
- e. memiliki:
 - 1. pengalaman jabatan akademik paling rendah lektor kepala bagi Dosen; atau
 - 2. jabatan ahli madya, kepala bagian, atau jabatan yang setara bagi Tenaga Kependidikan;
- f. memiliki pengetahuan atau pengalaman sesuai fungsi Badan;
- g. memiliki wawasan kebangsaan, kompetensi manajerial, dan integritas;
- h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. tidak sedang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal ...

- (1) Selain Dosen dan Tenaga Kependidikan, Kepala Badan Pengelola Usaha dapat diisi oleh tenaga profesional diluar pegawai UNP.
- (2) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki pengalaman wirausaha dan/atau usaha.

Pasal ...

- (1) Rektor menyeleksi calon Direktur Pengembangan Usaha yang memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... untuk diangkat sebagai Kepala Badan Pengelola Usaha.
- (2) Rektor dapat menetapkan tim seleksi dan tahapan seleksi calon Direktur Pengembangan Usaha melalui Keputusan Rektor.

Pasal ...

- (1) Kepala Badan Pengelola Usaha ditetapkan dan diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Kepala Badan Pengelola Usaha sesuai periode jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali.

Pasal ...

Dalam hal masa jabatan Kepala Badan Pengelola Usaha telah berakhir, Kepala Badan Pengelola Usaha tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan diangkat Kepala Badan Pengelola Usaha periode berikutnya.

Paragraf 2

Pengangkatan Sekretaris pada Badan
Pengelola Usaha

Pasal ...

- (1) Jabatan Sekretaris Badan Pengelola Usaha diisi oleh:
 - a. Dosen dengan tugas tambahan; atau
 - b. Tenaga Kependidikan dalam karier.
- (2) Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. bersedia menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;
 - d. berusia paling tinggi:

1. 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat bagi Dosen; atau
 2. 56 (lima puluh enam) bagi Tenaga Kependidikan;
- e. memiliki:
1. pengalaman jabatan akademik paling rendah lektor bagi Dosen; atau
 2. jabatan ahli muda, kepala subbagian, atau jabatan lain yang setara bagi Tenaga Kependidikan;
- f. memiliki kompetensi dan/atau pengalaman sesuai fungsi Sekretaris Badan;
- g. memiliki wawasan kebangsaan, kompetensi manajerial, dan integritas;
- h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. tidak sedang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal ...

- (1) Selain Dosen dan Tenaga Kependidikan, Sekretaris Badan Pengelola Usaha dapat diisi oleh tenaga profesional diluar pegawai UNP.
- (2) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki pengalaman wirausaha dan/atau usaha.

Pasal ...

- (1) Rektor menyeleksi calon Sekretaris Badan Pengelola Usaha yang memenuhi ketentuan persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... untuk diangkat sebagai Sekretaris Badan Pengelola Usaha.

- (2) Rektor dapat menetapkan tim seleksi dan tahapan seleksi calon Sekretaris Badan melalui Keputusan Rektor.

Pasal ...

- (1) Sekretaris Badan Pengelola Usaha ditetapkan dan diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Sekretaris Badan Pengelola Usaha sesuai periode jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali.

Pasal ...

Dalam hal masa jabatan Sekretaris Badan Pengelola Usaha telah berakhir, Sekretaris Badan Pengelola Usaha tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan diangkat Sekretaris Badan Pengelola Usaha periode berikutnya.

Bagian Kesepuluh

Pengangkatan Kepala Bagian dan Kepala Subbagian

Paragraf 1

Persyaratan dan Mekanisme Pengangkatan Kepala Bagian

Pasal ...

- (1) Jabatan Kepala Bagian diisi oleh Tenaga Kependidikan.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. bersedia menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;
 - d. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam);
 - e. memiliki pengalaman jabatan ahli muda, kepala subbagian, atau jabatan lain yang setara bagi Tenaga Kependidikan;

- f. memiliki kompetensi dan/atau pengetahuan sesuai fungsi Bagian;
- g. memiliki wawasan kebangsaan, kompetensi manajerial, dan integritas;
- h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. tidak sedang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal ...

- (1) Rektor menyeleksi calon Kepala Bagian yang memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... untuk diangkat sebagai Kepala Bagian.
- (2) Rektor dapat menetapkan tim seleksi dan tahapan seleksi calon Kepala Bagian melalui Keputusan Rektor.

Pasal ...

Kepala Bagian ditetapkan dan diangkat oleh Rektor.

Paragraf 2

Persyaratan dan Mekanisme Pengangkatan
Kepala Subbagian

Pasal ...

- (1) Jabatan Kepala Bagian diisi oleh Tenaga Kependidikan dalam Karier.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
 - c. bersedia menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;
 - d. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam);
 - e. memiliki kualifikasi akademik sarjana dengan masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - f. memiliki kompetensi dan/atau pengetahuan sesuai fungsi Subbagian;
 - g. memiliki wawasan kebangsaan, kompetensi manajerial, dan integritas;
 - h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- j. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. tidak sedang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal ...

- (1) Rektor menyeleksi calon Kepala Subbagian yang memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... untuk diangkat sebagai Kepala Subbagian.
- (2) Rektor dapat menetapkan tim seleksi dan tahapan seleksi calon Kepala Subbagian melalui Keputusan Rektor.

Pasal ...

Kepala Subbagian ditetapkan dan diangkat oleh Rektor.

BAB III

PEMBERHENTIAN JABATAN

PADA STRUKTUR ORGANISASI DI BAWAH REKTOR

Pasal ...

- (1) Pemberhentian Jabatan pada struktur organisasi dibawah Rektor dilakukan dan ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Pemberhentian Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. memasuki usia pensiun;
 - c. mutasi jabatan;
 - d. meninggal dunia;
 - e. perampangan organisasi yang menjadi kebijakan UNP;
 - f. berhalangan tetap secara terus menerus paling lama 6 (enam) bulan;
 - g. mengundurkan diri;
 - h. dinilai tidak cakap melaksanakan tugas jabatan;
 - i. melanggar norma, etika, dan peraturan UNP; atau

- j. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal ...

- (1) Dalam hal Wakil Rektor, Direktur Sekolah, Wakil Dekan, Wakil Direktur Sekolah, Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Koordinator Program Studi, dan Kepala Kampus di Luar Kampus Utama berhenti atau diberhentikan, Rektor dapat mengangkat salah satu Dosen yang untuk meneruskan sisa masa jabatan.
- (2) Pengangkatan Wakil Rektor, Direktur Sekolah, Wakil Dekan, Wakil Direktur Sekolah, Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Koordinator Program Studi, dan Kepala Kampus di Luar Kampus Utama yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan persyaratan dan mekanisme pengangkatan masing-masing jabatan.
- (3) Wakil Rektor, Direktur Sekolah, Wakil Dekan, Wakil Direktur Sekolah, Kepala Departemen, Sekretaris Departemen, Koordinator Program Studi, dan Kepala Kampus di Luar Kampus Utama yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung menjabat 1 (satu) periode jabatan apabila melanjutkan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Pasal ...

- (1) Dalam hal Dekan berhenti atau diberhentikan, Rektor mengangkat salah satu Wakil Dekan menjadi Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan.
- (2) Pengangkatan Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan persyaratan dan tahapan untuk menjadi Dekan.
- (3) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menjabat 1 (satu) periode

jabatan apabila melanjutkan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Pasal ...

- (1) Anggota SPI dan SAF yang berhenti atau diberhentikan digantikan oleh anggota baru.
- (2) Pergantian anggota SPI dan SAF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggantian antar waktu.
- (3) Pengangkatan anggota SPI dan SAF pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan persyaratan dan mekanisme pengangkatan anggota SPI atau SAF.

Pasal ...

- (1) Dalam hal Sekretaris UNP, Kepala Lembaga, Kepala Badan Sekretaris Lembaga, Sekretaris Badan, Kepala UPT, berhenti atau diberhentikan, Rektor mengangkat Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan yang memenuhi syarat untuk meneruskan sisa masa jabatan.
- (2) Pengangkatan Sekretaris UNP, Kepala Lembaga, Kepala Badan Sekretaris Lembaga, Sekretaris Badan, Kepala UPT yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme pengangkatan masing-masing jabatan.

Pasal ...

- (1) Dalam hal Kepala Kantor, Kepala Pusat, Kepala Divisi, Kepala Bagian, Koordinator Biro, dan Kepala Subbagian berhenti atau diberhentikan, Rektor mengangkat Dosen atau Tenaga Kependidikan untuk menjadi Kepala Kantor, Kepala Pusat, Kepala Divisi, Kepala Bagian, Koordinator Biro, dan Kepala Subbagian.
- (2) Pengangkatan Kepala Biro, Kepala Divisi, Kepala Kantor, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian dilakukan sesuai dengan ketentuan persyaratan dan mekanisme pengangkatan pada masing-masing jabatan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal ...

Pegawai UNP yang menduduki jabatan dalam struktur organisasi di bawah Rektor yang telah ada sebelum Peraturan Rektor ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawab sampai dengan dilakukan penyesuaian atau pengangkatan sesuai dengan Peraturan Rektor ini.

BAB V
TINGKAT JABATAN PIMPINAN ORGANISASI UNSUR DI
BAWAH REKTOR

Pasal ...

- (1) Jabatan pimpinan pada organisasi unsur di bawah Rektor terdiri atas:
 - a. Jabatan Pimpinan I;
 - b. Jabatan Pimpinan II;
 - c. Jabatan Pimpinan III; dan
 - d. Jabatan Pimpinan IV.
- (2) Jenis jabatan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

RANCANGAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
SEKOLAH PADA UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat **(2) dan** ayat (6), Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang perlu **menetapkan** Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang tentang Sekolah pada Universitas Negeri Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); dan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6737);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TENTANG SEKOLAH PADA UNIVERSITAS NEGERI PADANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disingkat UNP adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNP yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
3. Rektor adalah pemimpin UNP yang menyelenggarakan dan mengelola UNP.
4. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana dan pendidikan vokasi.
5. Direktur Sekolah Pascasarjana dan Sekolah Vokasi yang selanjutnya disebut Direktur adalah pemimpin sekolah setingkat fakultas yang berwenang menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana dan pendidikan vokasi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNP.

Pasal 2

- (1) Sekolah bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin atau pendidikan vokasi.
- (2) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan SAU.

Pasal 3

- (1) Sekolah terdiri atas:
 - a. Sekolah Pascasarjana; dan
 - b. Sekolah Vokasi.
- (2) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur organisasi pelaksana akademik di bawah Rektor.

BAB II

ORGANISASI SEKOLAH PASCASARJANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berfungsi menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
- (2) Pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu monodisiplin dan oligodisiplin diselenggarakan oleh Fakultas.

Pasal 5

Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur;
- c. Program Studi; dan
- d. Subbagian Umum.

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 6

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana strategis yang hendak dicapai dalam masa jabatannya;
 - b. menyusun program kerja dan anggaran tahunan;
 - c. melaksanakan pengembangan pendidikan tinggi sesuai kompetensi;
 - d. mengoordinasikan dan memantau kegiatan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin;
 - e. melaksanakan kerja sama dalam rangka pelaksanaan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - f. mengevaluasi dan membina pelaksanaan standar mutu internal program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin;
 - g. membangun budaya mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
 - h. melaksanakan pembinaan sivitas akademika;
 - i. melaksanakan urusan tata usaha;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Rektor; dan
 - k. tugas lain yang diberikan Rektor.

- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Rektor.

Bagian Ketiga
Wakil Direktur

Pasal 16

- (1) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. Wakil Direktur I; dan
 - b. Wakil Direktur II;
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 17

- (1) Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni bertugas:
 - a. melakukan evaluasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. membina Dosen di bidang akademik pada Sekolah Pascasarjana;
 - c. menelaah pembukaan dan penutupan Program Studi;
 - d. melakukan inventarisasi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru;
 - g. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, dan melakukan evaluasi kegiatan kemahasiswaan dan alumni;
 - h. melakukan pengendalian standarisasi baku mutu pendidikan;
 - i. mengoordinasikan penyusunan kurikulum Program Studi;

- j. memfasilitasi proses Akreditasi Program Studi;
 - k. menyelenggarakan pengelolaan data bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, dan alumni;
 - l. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, dan melakukan evaluasi kegiatan kemahasiswaan dan alumni;
 - m. melakukan pembinaan mahasiswa;
 - n. melakukan usaha peningkatan dan pengembangan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa;
 - o. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal; dan
 - p. menyusun serta menyampaikan laporan tahunan kepada Direktur.
- (2) Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, bidang administrasi, sarana dan prasarana, kerjasama, serta keuangan bertugas:
- a. merencanakan dan mengelola keuangan;
 - b. merencanakan dan mengelola sarana dan prasarana;
 - c. mengurus ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketertiban, dan keamanan;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan data bidang administrasi umum;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. merintis dan menindaklanjuti kerjasama;
 - g. melakukan koordinasi penyusunan daftar usulan kegiatan, daftar isian proyek, dan daftar isian kegiatan setiap unit kerja;
 - h. melakukan koordinasi hasil laporan kinerja; dan
 - i. menyusun serta menyampaikan laporan tahunan kepada Direktur.

Bagian Keempat

Program Studi

Pasal 27

- (1) Program Studi Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c dikoordinir oleh Koordinator Program Studi pada Program Studi yang multidisiplin.
- (2) Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur I.
- (3) Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Program Studi;
 - b. menyusun dan mengembangkan kurikulum tingkat Program Studi;
 - c. mengoordinasikan penyusunan dan pengembangan kurikulum dan perangkat pembelajaran;
 - d. mengoordinasikan tugas pengajaran kepada Dosen sesuai dengan rumpun mata kuliah;
 - e. mengevaluasi kegiatan akademik sivitas akademika;
 - f. menjamin pelaksanaan standar mutu internal pada Program Studi;
 - g. mempersiapkan akreditasi program studi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Bagian Kelima

Subbagian Umum

Pasal 37

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan pelaksana administrasi di Sekolah Pascasarjana.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum yang berasal dari Tenaga Kependidikan.
- (3) Kepala Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan layanan teknis dan administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan,

dan alumni serta urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, pelaporan, dan penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat di lingkungan Sekolah Pascasarjana.

Pasal 38

- (1) Kepala Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diangkat oleh Rektor.
- (2) Kepala Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB III

ORGANISASI SEKOLAH VOKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

Sekolah Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berfungsi menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan pendidikan vokasi.

Pasal 40

Sekolah Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur;
- c. Koordinator Program Studi;
- d. Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio; dan
- e. Kepala Subbagian Umum.

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 41

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a bertugas:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana strategis yang hendak dicapai dalam masa jabatannya;
- b. menyusun program kerja dan anggaran tahunan;
- c. melaksanakan pengembangan pendidikan tinggi sesuai kompetensi;
- d. mengoordinasikan dan memantau kegiatan pendidikan;
- e. melaksanakan kerja sama dalam rangka pelaksanaan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. mengevaluasi dan membina pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal;
- g. membangun budaya mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
- h. melaksanakan pembinaan sivitas akademika;
- i. melaksanakan urusan tata usaha;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Rektor; dan
- k. tugas lain yang diberikan Rektor.

Bagian Ketiga Wakil Direktur

Pasal 51

- (1) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b terdiri atas:
 - a. Wakil Direktur I; dan
 - b. Wakil Direktur II;
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 52

- (1) Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni bertugas:
 - a. melakukan evaluasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
 - b. membina Dosen di bidang akademik;
 - c. menelaah pembukaan dan penutupan Program Studi;
 - d. melakukan inventarisasi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru;
 - g. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, dan melakukan evaluasi kegiatan kemahasiswaan dan alumni;
 - h. melakukan pengendalian standarisasi baku mutu pendidikan;
 - i. mengoordinasikan penyusunan kurikulum Program Studi;
 - j. mengoordinasikan proses Akreditasi Program Studi;
 - k. menyelenggarakan pengelolaan data bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, dan alumni;
 - l. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, dan melakukan evaluasi kegiatan kemahasiswaan dan alumni;
 - m. melakukan pembinaan mahasiswa;
 - n. melakukan usaha peningkatan dan pengembangan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa;
 - o. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal; dan
 - p. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Direktur.
- (2) Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, bidang administrasi, sarana dan prasarana, kerjasama, serta keuangan bertugas:

- a. merencanakan dan mengelola keuangan;
- b. merencanakan dan mengelola sarana dan prasarana;
- c. mengurus ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketertiban, dan keamanan;
- d. menyelenggarakan pengelolaan data bidang administrasi umum;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. merintis dan menindaklanjuti kerjasama;
- g. melakukan koordinasi penyusunan daftar usulan kegiatan, daftar isian proyek, dan daftar isian kegiatan setiap unit kerja;
- h. melakukan koordinasi hasil laporan kinerja; dan
- i. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Direktur.

Bagian Keempat

Program Studi

Pasal 62

- (1) Program Studi Sekolah Vokasi seperti yang dimaksud dalam pasal 40 huruf c dikoordinir oleh Koordinator Program Studi.
- (2) Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur I.
- (3) Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Program Studi;
 - b. menyusun dan mengembangkan kurikulum tingkat Program Studi;
 - c. mengoordinasikan penyusunan dan pengembangan kurikulum dan perangkat pembelajaran;
 - d. mengoordinasikan tugas pengajaran kepada Dosen sesuai dengan rumpun mata kuliah;
 - e. mengevaluasi kegiatan akademik Sivitas Akademika;

- f. menjamin pelaksanaan standar mutu internal pada Program Studi;
- g. mempersiapkan pelaksanaan fasilitasi akreditasi program studi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Bagian Kelima
Laboratorium/Bengkel/Studio

Pasal ...

- (1) Laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf d merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Sekolah Vokasi.
- (2) Laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur.

Pasal ...

- (1) Laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dipimpin oleh Kepala.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal ...

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... merupakan seorang pejabat fungsional yang memiliki keahlian sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Laboratorium/bengkel/studio;
 - b. mengoordinasikan sumber daya manusia pada Laboratorium/bengkel/studio sesuai dengan bidangnya;

- c. mengorganisasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sumber daya manusia pada Laboratorium/bengkel/studio sesuai dengan bidangnya.
- d. menyusun dan mengajukan kebutuhan peralatan dan bahan dalam mengoperasikan Laboratorium/bengkel/studio;
- e. menyusun jadwal operasional Laboratorium/bengkel/studio;
- f. menyusun standar operasional prosedur Laboratorium/bengkel/studio;
- g. mengoordinasikan standar operasional prosedur Laboratorium/bengkel/studio;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan Laboratorium/bengkel/studio; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Direktur.

Bagian Kelima
Subbagian Umum

Pasal ...

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf e merupakan pelaksana administrasi di Sekolah Vokasi.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum yang berasal dari Tenaga Kependidikan.
- (3) Kepala Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan layanan teknis dan administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni serta urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, pelaporan, dan penyiapan bahan kerja sama dan hubungan masyarakat di lingkungan Sekolah Vokasi.

Pasal ...

- (1) Kepala Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Kepala Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB IV

TATA KERJA ORGANISASI SEKOLAH

Pasal ...

Direktur, Wakil Direktur, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium/bengkel/studio, dan Kepala Subbagian melakukan koordinasi dengan pimpinan unsur dibawah Rektor di lingkungan UNP dan instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal ...

Direktur, Wakil Direktur, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium/bengkel/studio, dan Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

BAB V

PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN DALAM STRUKTUR SEKOLAH

Bagian Kesatu

Pengisian dan Pemberhentian Direktur

Pasal ...

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Direktur selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal ...

Persyaratan untuk menjadi Direktur:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berkewarganegaraan Indonesia;
- c. memiliki gelar akademik doktor yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
- d. memiliki kompetensi manajerial;
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun saat berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;
- g. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor kepala;
- h. memiliki pengalaman paling rendah sebagai pemimpin pada Program Studi, unit pelaksana teknis, atau unit lain yang setara paling singkat 2 (dua) tahun;
- i. bersedia menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;
- j. memiliki wawasan kebangsaan;
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. memiliki integritas akademik; dan
- n. tidak sedang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal ...

Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

- a. penjaringan bakal calon; dan

b. penetapan.

Pasal ...

- (1) Penjaringan bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf a terdiri atas:
 - a. pendaftaran bakal calon;
 - b. seleksi administrasi; dan
 - c. pengumuman hasil penjaringan.
- (2) Penjaringan bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

Pasal ...

- (1) Masing-masing Fakultas mengusulkan paling banyak 3 (tiga) bakal calon Direktur kepada Rektor.
- (2) Usulan paling banyak 3 (tiga) bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil rapat Majelis Pimpinan Fakultas.
- (3) Usulan bakal calon Direktur dari masing-masing Fakultas dapat berasal dari Dosen di dalam dan di luar Fakultas.

Pasal ...

- (1) Penjaringan bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1) harus menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) bakal calon Direktur.
- (2) Dalam hal penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon Direktur, maka penjaringan bakal calon dilakukan perpanjangan jangka waktu penjaringan.

Pasal ...

- (1) Rektor memilih 3 (tiga) orang calon Direktur dari bakal calon yang dihasilkan pada tahap penjaringan melalui rapat Majelis Pimpinan Universitas.

- (2) Rektor menyampaikan 3 (tiga) orang calon Direktur yang sudah dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SAU untuk diberikan pertimbangan.

Pasal ...

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf b dilakukan oleh Rektor.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Rektor memilih salah satu nama calon Direktur yang sudah diberikan pertimbangan oleh SAU.

Pasal ...

Direktur berhenti dari jabatannya apabila:

- a. berakhir masa jabatan;
- b. meninggal dunia;
- c. berhalangan tetap secara terus menerus paling lama 6 (enam) bulan;
- d. mengundurkan diri;
- e. dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya;
- f. melanggar norma dan etika akademik; atau
- g. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal ...

- (1) Dalam hal Direktur berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf b sampai dengan huruf g, Rektor mengangkat salah satu Wakil Direktur menjadi Direktur Definitif untuk meneruskan sisa jabatan Direktur, melalui mekanisme yang ditetapkan Rektor.
- (2) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan dari ketentuan tahapan menjadi Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...
- (3) Direktur Definitif yang meneruskan sisa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menjabat 1

(satu) periode jabatan apabila melanjutkan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua

Pengisian dan Pemberhentian Wakil Direktur

Pasal ...

- (1) Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa Jabatan Wakil Direktur selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal ...

Persyaratan untuk menjadi Wakil Direktur;

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berkewarganegaraan Indonesia;
- c. memiliki kompetensi manajerial;
- d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat;
- e. memiliki jabatan akademik paling rendah:
 - 1) lektor kepala; atau
 - 2) lektor bagi yang telah memiliki kualifikasi akademik doktor;
- f. bersedia menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;
- g. memiliki wawasan kebangsaan;
- h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. memiliki integritas akademik; dan
- k. tidak sedang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal ...

Wakil Direktur berhenti dari jabatannya apabila:

- a. berakhir masa jabatan;
- b. meninggal dunia;
- c. berhalangan tetap secara terus menerus paling lama 6 (enam) bulan;
- d. mengundurkan diri;
- e. dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya;
- f. melanggar norma dan etika akademik; atau
- g. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal ...

- (1) Dalam hal Wakil Direktur berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... huruf b sampai dengan huruf g, Rektor mengangkat salah satu Wakil Direktur menjadi Direktur Definitif untuk meneruskan sisa jabatan Direktur, melalui mekanisme yang ditetapkan Rektor.
- (2) Pengangkatan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan dari ketentuan tahapan menjadi Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...
- (3) Direktur Wakil Definitif yang meneruskan sisa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menjabat 1 (satu) periode jabatan apabila melanjutkan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Bagian Ketiga

Pengisian dan Pemberhentian Koordinator Program Studi

Pasal ...

- (1) Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Koordinator Program Studi selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal ...

Persyaratan Koordinator Program Studi sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berkewarganegaraan Indonesia;
- c. memiliki kompetensi manajerial;
- d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Koordinator Program Studi yang sedang menjabat;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;
- f. memiliki jabatan akademik paling rendah:
 1. lektor kepala; atau
 2. lektor bagi yang telah memiliki kualifikasi akademik doktor;
- g. bersedia menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;
- h. memiliki wawasan kebangsaan;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. memiliki integritas akademik; dan
 1. tidak sedang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal ...

- (1) Pengangkatan Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1) berdasarkan usulan dari Direktur.
- (2) Usulan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 3 (tiga) orang Dosen yang telah memenuhi syarat.
- (3) Rektor memilih salah satu nama dan menetapkan Koordinator Program Studi.

Pasal ...

Koordinator Program Studi berhenti dari jabatannya apabila:

- a. berakhir masa jabatan;
- b. meninggal dunia;
- c. berhalangan tetap secara terus menerus paling lama 6 (enam) bulan;
- d. mengundurkan diri;
- e. dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya;
- f. melanggar norma dan etika akademik; atau
- g. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal ...

- (1) Dalam hal Koordinator Program Studi berhenti sebagaimana dimaksud dalam pasal ... huruf b sampai dengan huruf g, Rektor mengangkat salah satu Dosen yang diusulkan Direktur menjadi Koordinator Program Studi untuk meneruskan sisa jabatan Koordinator Program Studi dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Pengangkatan Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan dari ketentuan tahapan menjadi Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal
- (3) Koordinator Program Studi yang meneruskan sisa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menjabat 1 (satu) periode jabatan apabila melanjutkan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Bagian Keempat

Pengisian dan Pemberhentian Kepala

Laboratorium/bengkel/studio

Pasal ...

- (1) Kepala Laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Kepala Laboratorium/bengkel/studio selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal ...

Persyaratan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berkewarganegaraan Indonesia;
- c. memiliki kompetensi manajerial;
- d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) pada saat berakhirnya masa jabatan Kepala Laboratorium/bengkel/studio yang sedang menjabat;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah;
- f. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor;
- g. bersedia menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;
- h. memiliki wawasan kebangsaan;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. memiliki integritas akademik; dan
- l. tidak sedang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal ...

- (1) Pengangkatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1) berdasarkan usulan dari Direktur.

- (2) Usulan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 3 (tiga) orang Dosen yang telah memenuhi syarat.
- (3) Rektor memilih salah satu nama dan menetapkan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio.

Pasal ...

Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio berhenti dari jabatannya apabila:

- a. berakhir masa jabatan;
- b. meninggal dunia;
- c. berhalangan tetap secara terus menerus paling lama 6 (enam) bulan;
- d. mengundurkan diri;
- e. dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya;
- f. melanggar norma dan etika akademik; atau
- g. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal ...

- (1) Dalam hal Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio berhenti sebagaimana dimaksud dalam pasal ... huruf b sampai dengan huruf g, Rektor mengangkat salah satu Dosen yang diusulkan Direktur menjadi Koordinator Program Studi untuk meneruskan sisa jabatan Koordinator Program Studi dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Pengangkatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan dari ketentuan tahapan menjadi Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal
- (3) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio yang meneruskan sisa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menjabat 1 (satu) periode jabatan apabila melanjutkan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal ...

Direktur, Wakil Direktur, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium/bengkel/studio, dan Kepala Subbagian yang sudah diangkat dan dilantik sebelum Peraturan Rektor ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Rektor ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

GANEFRI

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Sekretaris UNP	tgl	Dir. Pasca	tgl	WR I	tgl	WR II	tgl



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

RANCANGAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN PROFESOR KEHORMATAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang tentang Tata Cara Pengangkatan Profesor Kehormatan Universitas Negeri Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1362);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PROFESOR KEHORMATAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disebut UNP adalah perguruan tinggi negeri badan hukum Universitas Negeri Padang.
2. Rektor adalah pemimpin UNP yang menyelenggarakan dan mengelola UNP.
3. Profesor Kehormatan adalah jenjang Jabatan Akademik profesor pada perguruan tinggi yang diberikan sebagai penghargaan kepada setiap orang dari kalangan nonakademik yang memiliki kompetensi luar biasa;
4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNP yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
5. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNP.
6. Direktur Sekolah Pascasarjana dan Sekolah Vokasi yang selanjutnya disebut Direktur adalah pemimpin sekolah setingkat fakultas yang berwenang menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana dan pendidikan vokasi.

7. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang bertugas menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
8. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Pengangkatan Profesor Kehormatan UNP dilakukan melalui tahap:

- a. usulan pengangkatan Profesor Kehormatan;
- b. penilaian administratif dan akademik;
- c. pertimbangan dan persetujuan SAU;
- d. penetapan Profesor Kehormatan; dan
- e. pengukuhan Profesor Kehormatan.

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang memiliki kompetensi dan/atau prestasi luar biasa yang dibutuhkan UNP dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diusulkan sebagai Profesor Kehormatan.
- (2) Usulan Profesor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Dekan untuk calon Profesor Kehormatan yang memiliki kompetensi luar biasa di bidang ilmu yang bersifat mono disiplin dan oligo disiplin setelah mendapat pertimbangan SAF; dan
 - b. Direktur untuk calon Profesor Kehormatan yang memiliki kompetensi luar biasa di bidang ilmu yang bersifat multi disiplin.

Pasal 4

- (1) Usulan pengangkatan Profesor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan kepada Rektor.
- (2) Calon Profesor Kehormatan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan Profesor Kehormatan pada perguruan tinggi.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan usulan pengangkatan Profesor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Rektor membentuk tim ahli yang sesuai dengan bidang keilmuan calon Profesor Kehormatan yang diusulkan.
- (2) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan penelaahan dan pengkajian untuk menilai pemenuhan persyaratan administrasi dan akademik.
- (3) Rektor menyetujui usulan pengangkatan Profesor Kehormatan apabila berdasarkan hasil penelaahan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak dan telah memenuhi persyaratan.

Pasal 6

- (1) Rektor menyampaikan usulan pengangkatan Profesor Kehormatan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) kepada SAU.
- (2) SAU melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap usulan pengangkatan Profesor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pemenuhan persyaratan Profesor Kehormatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan Profesor Kehormatan pada perguruan tinggi.

Pasal 7

- (1) SAU memberikan persetujuan atas pengangkatan Profesor Kehormatan apabila berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan layak dan telah memenuhi persyaratan pengangkatan Profesor Kehormatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan Profesor Kehormatan pada perguruan tinggi.
- (2) Persetujuan dan rekomendasi SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor.

Pasal 8

- (1) Rektor menetapkan pengangkatan Profesor Kehormatan setelah mendapatkan persetujuan dan rekomendasi SAU.
- (2) Penetapan pengangkatan Profesor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 9

Penetapan pengangkatan Profesor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan oleh Rektor kepada Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan Profesor Kehormatan pada perguruan tinggi.

Pasal 10

- (1) Calon Profesor Kehormatan yang telah ditetapkan sebagai Profesor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dilakukan pengukuhan sebagai Profesor Kehormatan.
- (2) Pengukuhan sebagai Profesor Kehormatan dilakukan pada sidang SAU terbuka.
- (3) Profesor Kehormatan dalam pengukuhan sebagai Profesor Kehormatan harus menyampaikan orasi ilmiah sesuai dengan bidang ilmu dan kompetensi yang diusulkan.

Pasal 11

- (1) Profesor Kehormatan memiliki hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan Profesor Kehormatan pada perguruan tinggi.
- (2) Profesor Kehormatan wajib:
 - a. menjaga nama baik dan kehormatan UNP; dan
 - b. memiliki kinerja dan kontribusi dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi pada UNP.

Pasal 12

- (1) Rektor dapat mencabut atau memberhentikan Profesor Kehormatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan Profesor Kehormatan pada perguruan tinggi.
- (2) Pencabutan atau pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan SAU.

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

GANEFRI

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Sekretaris Universitas	tgl	Ka BAK	tgl	Ka BUK	tgl	Wakil Rektor I	tgl



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

RANCANGAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
UNSUR PENGELOLA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Universitas Negeri Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 255, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6737);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG UNSUR PENGELOLA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disebut UNP adalah perguruan tinggi negeri badan hukum Universitas Negeri Padang;
2. Rektor adalah pemimpin UNP yang menyelenggarakan dan mengelola UNP;
3. ...

BAB I

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Unsur pengelola usaha UNP berkedudukan dibawah Rektor.
- (2) Unsur pengelola usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan usaha serta pemberdayaan sumber daya UNP.

Pasal 3

Unsur pengelola usaha UNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Badan Pengembangan dan Pengelola Usaha (BPPU); dan
- b. Satuan Pengelola Usaha.

BAB III

BADAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLA USAHA

Pasal 4

- (1) BPPU memiliki berfungsi mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan usaha serta pemberdayaan sumber daya UNP.
- (2) BPPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. Kepala; dan
 - b. Sekretaris.
- (3) Kepala dan Sekretaris BPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rektor.

Pasal 5

- (1) Kepala BPPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan usaha serta pemberdayaan sumber daya UNP;
 - b. melakukan analisis pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan usaha serta pemberdayaan sumber daya UNP
 - c. melaksanakan koordinasi pengelolaan dan pengembangan usaha serta pemberdayaan sumber daya UNP;
 - d. mengembangkan pengelolaan usaha dan sumber daya UNP;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan usaha dan pengembangan usaha serta pemberdayaan sumber daya UNP;
 - f. mendokumentasikan usaha dan sumber daya UNP.
- (2) Sekretaris BPPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) memiliki tugas:
 - a. ...;
 - b. ...;
 - c. ...;

BAB III SATUAN PENGELOLA USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Satuan pengelola usaha UNP berfungsi melakukan pengelolaan dan pengembangan usaha serta memberdayakan sumber daya UNP.
- (2) Satuan pengelola usaha UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan dikoordinasikan oleh BPPU.
- (3) Satuan pengelola usaha UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. Unit Usaha Komersial;
 - b. Unit Usaha Penunjang; dan
 - c. Unit Usaha Kerjasama.

Bagian Kedua Unit Usaha Komersial

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) Unit Usaha Komersial UNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a berbentuk badan usaha.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pendirian Unit Usaha Komersial

Pasal 8

- (1) Unit usaha komersial UNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didirikan dengan persetujuan Rektor.
- (2) Persetujuan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dan rekomendasi BPPU.

Pasal 9

- (1) Usulan dan rekomendasi BPPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus disertai dengan studi kelayakan pengembangan usaha.
- (2) Studi kelayakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi:
 - a. analisis bidang usaha;
 - b. analisis bentuk badan usaha;
 - c. analisis pendanaan usaha; dan
 - d. analisis perencanaan pengembangan usaha.

Pasal 10

- (1) Pendirian badan usaha unit usaha komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diproses oleh BPPU setelah mendapat persetujuan Rektor.
- (2) Proses pendirian unit usaha oleh BPPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pargraf 3

Penutupan Unit Kegiatan Usaha

Pasal 11

- (1) Penutupan Unit Kegiatan Usaha UNP dilakukan berdasarkan usulan dan rekomendasi dari BPPU.
- (2) Usulan dan rekomendasi penutupan BPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan studi kelayakan

penutupan unit kegiatan usaha yang sekurang-kurangnya berisi:

- a. analisis kondisi usaha; dan
- b. analisis dampak usaha.

Pasal 12

- (1) Penutupan unit kegiatan usaha UNP dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Rektor.
- (2) Proses penutupan unit kegiatan usaha dilaksanakan oleh BPPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Unit Usaha Penunjang

Pasal 13

- (1) Unit Usaha Penunjang UNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan unit organisasi UNP yang memiliki layanan usaha yang dapat memberikan pemasukan dan pendapatan pendanaan untuk UNP dalam melaksanakan tugas dan fungsi
- (2) Unit usaha penunjang UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 14

- (1) BPPU dapat mengusulkan dan merekomendasikan penetapan unit usaha penunjang UNP kepada Rektor.
- (2) Usulan dan rekomendasi penetapan BPPU berdasarkan studi kelayakan layanan usaha pada unit organisasi UNP yang sekurang-kurangnya berisi:
 - a. analisis bentuk layanan usaha;
 - b. analisis unit organisasi UNP pelaksana layanan usaha;
 - c. analisis pendanaan layanan usaha; dan
 - d. analisis perencanaan pengembangan layanan usaha.

Pasal 15

BPPU melakukan pengembangan, evaluasi, dan pembinaan terhadap setiap layanan tugas dan fungsi yang memberikan pemasukan dan pendapatan pendanaan untuk UNP yang dilaksanakan Usaha Penunjang UNP.

Bagian Keempat
Unit Usaha Kerjasama

Pasal 16

Unit Usaha Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c unit organisasi UNP yang dapat memberikan pendapatan UNP melalui program kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 17

(Proses pembentukan usaha kerja sama)

...

...

...

BAB IV
PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

GANEFRI